

**INDONESIAN BANKERS BYE-LAWS AND REGULATION DALAM
PELAKSANAAN BANK INDONESIA- REAL TIME GROSS
SETTLEMENT (BI-RTGS)**

TESIS

**NAMA : ANNISA SHAFIRA
NPM : 0706177293**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2009**



***INDONESIAN BANKERS BYE-LAWS AND REGULATION DALAM
PELAKSANAAN BANK INDONESIA- REAL TIME GROSS
SETTLEMENT (BI-RTGS)***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**NAMA : ANNISA SHAFIRA
NPM : 0706177293**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Annisa Shafira
NPM : 0706177293

Tanda Tangan: 

Tanggal : 3 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Annisa Shafira
NPM : 0706177293
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Skripsi : *Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation Dalam Pelaksanaan Bank-Indonesia- Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., MKn

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H

Penguji : DR. Yunus Husein, S.H., LL.M

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., PhD selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- (2) Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- (3) Bapak Aad Rusyad, S.H., MKn, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (4) Pihak Bank Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (6) Ezra Ariel anakku tercinta yang telah memberikan dukungan dan kesabaran menunggu mama menyelesaikan tesis; dan
- (7) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 3 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Shafira
NPM : 0706177293
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation Dalam Pelaksanaan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 3 Juli 2009
Yang menyatakan


(..... ANNISA SHAFIRA)

ABSTRAK

Nama : Annisa Shafira (NPM 0706177293)
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : *Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation* Dalam Pelaksanaan Bank Indonesia- *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia menerapkan suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama *Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation* atau lebih dikenal sebagai *Bye-Laws*. Permasalahan yang dapat diajukan adalah mengenai kendala-kendala dalam melakukan penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS melalui *Bye-Laws* dan bagaimanakah *Bye-Laws* memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna sistem BI-RTGS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Bank Indonesia selain menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, juga menggunakan Surat Edaran Nomor 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan peraturan perbankan lainnya yang berkaitan dengan sistem BI-RTGS ini. Bahwa dalam sistem ini masih ditemukan kendala-kendala, yaitu: Gridlock, kegagalan pembayaran, kendala yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, resiko transaksi dan resiko suku bunga. Dan *Bye-Laws* memberikan perlindungan kepada nasabah mulai dari instruksi transfer; penyampaian dana kepada nasabah peserta penerima; pengumuman biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui sistem BI-RTGS; hingga tata cara penghitungan bunga dan kompensasi. Dimana secara jelas dinyatakan disetiap aturan ini mengenai pertanggung jawaban bank peserta BI-RTGS kepada nasabah penggunaannya. Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendaknya ditingkatkan pemeriksaan internal dan *security audit* pada bank peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, *power supply* dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank

Kata Kunci : Sistem Pembayaran, *Real Time Gross Settlement*, *Bye-Laws*

ABSTRACT

Name : Annisa Shafira (NPM 0706177293)
Study Program : Magister of Notary
Title : Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation In Implementation Of Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

In order to improve national payment system, Indonesian Central Bank, Bank Indonesia, implement a compulsory rule for all BI-RTGS participants practicing funds transfer through the BI-RTGS system, known as Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation or Bye-Laws. Participating banks may propose various constraints in making all rights and obligation equal or uniform for all participating banks through Bye-Laws and how Bye-Laws provide legal protection for BI-RTGS customers. The research method used was a normative research method in which both primary and secondary data being analyzed qualitatively. The research shown that Bank Indonesia, apart from applying the Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, also applies Surat Edaran No. 10/10/DASP dated March 5, 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* in order to Protect BI-RTGS Participating Customers and other banking regulation related to the BI-RTGS system. The fact that in this system, constraints still exist such as gridlocks, payment failures, problems connected with electronic receipts, transaction risks and interest rates risks. Bye-Laws provides protection for customers starting from transfer instructions, delivering funds to recipient, cost of transfer and customer service hours for transfers using BI-RTGS system to procedures of calculating interest and compensation. All clearly defined in all regulations about participating BI-RTGS banks responsibilities to its customers. Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendaknya perlu juga ditingkatkan pemeriksaan internal dan *security audit* pada bank peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, *power supply* dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank

Key words:


Real Time Gross Settlement, Bye-Laws

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1... LATAR BELAKANG.....	1
2. POKOK PERMASALAHAN.....	8
3. METODE PENELITIAN.....	8
4. SISTIMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II. PENERAPAN <i>BYE-LAWS</i> DALAM SISTEM BI-RTGS.....	12
1... PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN.....	12
1.1 Sejarah Sistem Pembayaran.....	12
1.2 Komponen Sistem Pembayaran.....	15
1.3 Aspek-Aspek Pokok Dalam Sistem Pembayaran.....	17
1.4 Struktur dan Operasional Sistem Pembayaran.....	21
1.5 <i>Large/High Value Transfer System</i>	25
1.5.1 Perbedaan Dalam Sistem Transfer Nilai Besar.....	25
1.5.2 Model Umum Sistem Transfer Nilai Besar.....	26
1.5.3 Beberapa contoh dari Sistem Transfer Nilai Besar.....	29
1.5.4 Pembayaran Nilai Besar Antar Negara.....	33
1.6 Sistem Pembayaran Di Indonesia.....	35
1.6.1 Evolusi Alat Pembayaran.....	36


1.6.2 Alat Pembayaran Tunai	36
1.6.3 Alat Pembayaran Nontunai.....	37
1.6.4 Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia.....	38
2. RTGS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN.....	41
2.1 Pengertian BI-RTGS.....	42
2.2 Tujuan Sistem BI-RTGS.....	45
2.3 Dasar Hukum Sistem Pembayaran BI-RTGS.....	45
2.4 Mekanisme Penyelesaian Akhir Transaksi.....	47
2.5 Resiko-Resiko Dalam Sistem Pembayaran.....	48
2.6 Karakteristik Sistem BI-RTGS.....	50
2.7 <i>Window Time</i>	53
2.8 <i>No Money No Game</i>	53
2.9 <i>Capping</i>	53
2.10 <i>Queue Management And Gridlock Solution</i>	54
2.11 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).....	55
2.12 <i>Information Technology Security And Disaster Recovery Plan</i> (DRP).....	58
2.13 Implementasi Sistem BI-RTGS di Kantor Bank Indonesia.....	59
2.14 Teori <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS).....	60
2.15 Pengaturan Sistem Pembayaran Dalam Program BI-RTGS.....	60
2.16 Penunjang dan Pengawas Sistem Pembayaran.....	65
2.17 <i>Graduated Payment Schedule</i>	67
2.18 <i>Interday Money Market</i> Antar Bank.....	68
2.19 Peserta BI-RTGS.....	70
2.20 Perbedaan BI-RTGS dengan Kiliring.....	71
2.21 Contoh-Contoh Kasus BI-RTGS.....	74
2.21.1 Kasus Bank Century.....	74
2.21.2 Kasus Yayasan Dana Pensiun Pusri (Dapensri).....	77

3	BYE-LAWS	79
3.1	<i>Bye-Laws</i> Sebagai Perjanjian Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata.....	81
3.2	Ketentuan yang Diatur Dalam <i>Bye-Laws</i>	86
3.3	'Komite <i>Bye-Laws</i>	91
4.	KENDALA-KENDALA DALAM PROGRAM BI-RTGS	92
5.	PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN BYE-LAWS BAGI NASABAH PENGGUNA SISTEM BI-RTGS	99
BAB III	PENUTUP	108
1.	KESIMPULAN	108
2.	SARAN	111
DAFTAR REFERENSI	112



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak Bank Indonesia tentang BI-RTGS, 12 November 2008.
- Lampiran 2 daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak Bank Indonesia tentang *Bye-Laws*, 20 November 2008.



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana.¹

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time*

¹ Disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.

critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.²

Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Selain itu masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Bank Indonesia juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, Bank Indonesia pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. Bank Indonesia juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Bank Indonesia juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 7.

layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Dalam era perekonomian modern saat ini yang nyaris tanpa batas (*borderless*), bank sentral diberbagai negara mulai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. *Concern* tersebut didasarkan pada beberapa alasan pokok: pertama, ruang lingkup tugas sistem pembayaran menjadi semakin luas baik dalam pelayanan operasional, pengawasan maupun dalam pengembangan. Kedua, adanya potensi resiko sistemik dalam sistem pembayaran yang dapat menimbulkan risiko reputasi yang berimplikasi pada terjadinya *social cost* yang tinggi apabila terjadi. Ketiga, sistem pembayaran yang aman dan lancar terbukti dapat mendukung pilar tugas bank sentral lainnya yaitu dalam upaya menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendukung efektifitas kebijakan moneter.³

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komperhensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

Efisiensi sistem keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik, karena faktor keamanan dan kestabilan merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu negara, dan selanjutnya, faktor keamanan dan kestabilan sistem keuangan sangat tergantung dengan kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran.

³http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7063333B-713A-41AF-BBB4EE64EA56CF03/7850/LTSP_2004.pdf

Di negara-negara yang telah memiliki sistem keuangan modern, transaksi pembayarannya dilakukan dengan berbagai instrumen pembayaran, berupa uang tunai ataupun uang non tunai (seperti giralisasi, kartu kredit, dan pengguna jasa transfer dana antar bank).

Para pelaku pembayaran terutama yang bergerak dalam bidang bisnis, menghendaki kepastian yang menyangkut waktu penerimaan ataupun pengeluaran. Muara dari kepastian pelaksanaan transaksi pembayaran tersebut terletak pada bagaimana transaksi pembayaran itu dilakukan dan bagaimana penyelesaian akhir (*settlement*) apabila transaksi tersebut dilakukan antar bank.

Penyelesaian suatu sistem pembayaran yang aman, efisien, cepat dan handal merupakan tanggung jawab dan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas ini menjadi sangat penting mengingat efisiensi transaksi-transaksi dalam suatu perekonomian yang modern akan sangat dipengaruhi oleh efisiensi dari suatu sistem pembayaran. Dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya sistem pembayaran tersedia melalui berbagai pelayanan yang diberikan oleh bank-bank komersial serta melalui infrastruktur yang ada pada suatu sistem perbankan yang terdiri dari bank sentral, bank-bank komersial dan bank syariah.

Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia Menyadari kelancaran Sistem Pembayaran Nasional yang bersifat penting secara sistem (*systemically important*), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan program transfer dana elektronik secara *Real Time*, program transfer dana elektronik ini disebut juga sistem Bank Indonesia- *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sistem ini diterapkan sebagai pengganti sistem kliring yang dulunya dilakukan secara manual. RTGS dibuat sedemikian rupa sehingga semua kegiatan kliring dapat dilakukan melalui komputer. Transaksi dengan BI-RTGS ini dilakukan tanpa kertas atau *paperless* dan tidak harus dilakukan secara *face to face* sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan kapan saja. Terciptanya mekanisme transfer dana antar bank dalam jumlah besar dan seketika antar bank-bank dengan Bank Indonesia ini lebih dikenal dengan nama BI-RTGS.

Secara umum transaksi sistem pembayaran non tunai selama tahun 2004 menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari segi nilai transaksi maupun volume transaksi. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya volume transaksi pembayaran yang dikategorikan sebagai sistem pembayaran bernilai besar (*high value payment system* - HVPS) yang memiliki porsi lebih dari 95% dari total transaksi pembayaran yang dilakukan antar bank. Transaksi HVPS pada umumnya berasal dari transaksi antar bank baik dalam transaksi pasar uang antar bank (PUAB) maupun dalam bentuk *foreign exchange* (Forex) serta transaksi sehubungan dengan pembayaran pajak kepada pemerintah. Transaksi HVPS tersebut sebagian besar di *settled* melalui sistem BI- RTGS yaitu mekanisme penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Penerapan RTGS terbukti mampu mengurangi resiko (*credit exposure*) dalam sistem pembayaran karena dengan penerapan sistem ini Bank Indonesia tidak lagi menanggung kewajiban terhadap saldo debit atau *overdraft* sebagaimana terjadi dalam sistem kliring (*netting*). Selain itu mekanisme *settlement* melalui sistem RTGS bersifat *credit transfer* dan berlaku prinsip “*no money no game*”, menuntut perbankan untuk mengelola likuiditasnya secara lebih baik. Pemindahan dana dengan sistem RTGS bersifat *real time* (seketika) dan didukung oleh aplikasi yang relatif aman sehingga dapat mengurangi timbulnya *float* dalam sistem pembayaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan perbankan terhadap transfer dana yang cepat dan aman, perkembangan jumlah bank peserta Sistem BI-RTGS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada saat sistem ini mulai diimplementasikan tahun 2000 jumlah peserta RTGS hanya 75 bank, namun pada tahun 2004 jumlah peserta meningkat menjadi 266 peserta yang terdiri dari Bank Indonesia, perbankan, dan lembaga bukan bank.⁴

⁴ http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-8&p=sistem+pembayaran+RTGS&y=Search&rd=r1&meta=vc%3Did&fr=yfp-t-118&fp_ip=ID&u=www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7063333B-713A-41AE-BBB4-E864EA56CF03/7850/LTSP2004.pdf&w=sistem+pembayaran+rtgs+rtg%27s&d=b5Br7Q-Y S Soh&icp=1&inti=us

Sistem RTGS ini merupakan sistem yang direkomendasikan oleh *Bank For International Settlement* (BIS) dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju. Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya yang selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral *netting*.

Kelancaran pelaksanaan sistem BI-RTGS ini sangatlah tergantung kepada perilaku antara peserta BI-RTGS yang dalam hal ini sebagian besar adalah bank-bank umum komersial. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem BI-RTGS khususnya yang mengatur hak dan kewajiban antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan bank-bank umum komersial sebagai peserta. Namun disisi lain, Bank Indonesia tidak dapat mengatur lebih jauh perilaku masing-masing bank peserta sistem BI-RTGS agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS.

Bersamaan dengan penerapan sistem BI-RTGS pada tanggal 11 Maret 2004⁵ sebagaimana yang telah diuraikan, maka asosiasi-asosiasi perbankan yang terdiri dari Himpunan Bank Pemerintah (HIMBARA), Persatuan Bank Umum Nasional (PERBANAS), Asosiasi Bank Asing dan Asosiasi Bank Campuran serta Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) telah menyusun suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama *Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation* atau lebih dikenal sebagai *Bye-Laws*.

Bye-Laws tersebut adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh bank-bank peserta sistem BI-RTGS sendiri, dalam rangka mencapai keseragaman praktek perbankan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran interbank diantara bank peserta BI-RTGS. Ketentuan ini diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran, dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari originator dan berakhir pada *ultimate beneficiary*. Bank Indonesia sendiri dapat sebagai peserta maupun *provider* sistem BI-RTGS, tetapi Bank Indonesia dikecualikan dari BI-RTGS.

⁵ BI-RTGS diperkenalkan pada tanggal 17 November 2000 di Jakarta dan diterapkan pada tanggal 11 Maret 2004.

Ketentuan kewajiban untuk membuat *Bye-Laws* bagi para bank peserta adalah salah satu ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa bank di dalam penggunaan sistem BI-RTGS. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi.

Bye-Laws diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS, baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun oleh bank atas nama nasabah. Pasal-pasal tertentu dalam *Bye-Laws* dapat saja tidak diterapkan apabila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran atau transaksi tertentu bersepakat untuk membuat perjanjian bilateral, akan tetapi perjanjian bilateral tersebut tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Bye-Laws* sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang terkait dengan pembayaran tersebut.

Seperti yang telah diuraikan bahwa *Bye-Laws* adalah merupakan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat antara peserta-peserta RTGS dalam mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam mengikuti penyelenggaraan sistem RTGS. Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan tertulis tersebut dapat diartikan sebagai suatu perjanjian, maka berdasarkan hal itu peraturan *Bye-Laws* tersebut tidak dapat lepas dari ketentuan KUHPerduta.

Bye-Laws merupakan bentuk kesepakatan yang bebas dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Bentuk dari *Bye-Laws* adalah berupa satu kesepakatan di bawah tangan dan tidak perlu dibuat dihadapan Pejabat Umum sebagai suatu akta otentik. *Bye-Laws* itu sendiri pengaturannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dimana hal ini merupakan bagian dari perjanjian mereka.

Bye-Laws juga mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara para peserta. Dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komite *Bye-Laws*.

Akan tetapi ketentuan *Bye-Laws* tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara publik yang dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada semua orang, hanya mengikat para pihak yang mengadakannya.

Didasarkan atas keinginan untuk melakukan pendalaman permasalahan mengenai *Bye-Laws* ini, maka penulis memilih judul tesis:

"INDONESIAN BANKERS BYE-LAWS AND REGULATION DALAM PELAKSANAAN BANK INDONESIA- REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)"

2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang mengenai peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama *Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation* atau lebih dikenal sebagai *Bye-Laws*, maka dapat dikemukakan mengenai pokok permasalahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan *Bye-Laws*, yaitu:

1. Adakah kendala-kendala dalam melakukan penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS melalui *Bye-Laws*?
2. Bagaimanakah *Bye-Laws* memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna sistem BI-RTGS?

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan perjanjian *Bye-Laws* dalam suatu alat pembayaran yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Untuk mengetahui peranan dari perjanjian *Bye-Laws* tersebut dilakukan penelitian hukum normatif yang meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- c.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
- d.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e.) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai landasan teoritis yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang digunakan adalah buku-buku, artikel-artikel internet yang berhubungan dengan perjanjian *Bye-Laws* dan BI-RTGS.

3.) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti definisi dan istilah hukum. Bahan hukum tertier dapat juga menjadikan sebagai bahan referensi yang dapat diperoleh dari kamus dan esiklopedia.

- c. Untuk menunjang penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak R.Y dan Bapak E.H selaku pejabat di Bank Indonesia bagian Direktorat PSPN.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PENERAPAN *BYE-LAWS* DALAM SISTEM BI-RTGS

Dalam bab ini dianalisis mengenai kendala-kendala dalam melakukan penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS melalui *Bye-Laws* dan bagaimana *Bye-Laws* memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna sistem BI-RTGS.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan penulisan dan akan diuraikan pula saran-saran yang terkait dengan permasalahan tersebut.



BAB II

PENERAPAN *BYE-LAWS* DALAM SISTEM BI-RTGS

1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

1.1 Sejarah Sistem Pembayaran

Seperti yang sudah diketahui sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁶

Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga perbankan dari sudut pandang yuridis, sebagai pihak yang dapat secara langsung memfasilitasi transfer dana antar pihak.⁷ Seperti halnya lembaga perbankan tidak bisa terlepas dalam sistem pembayaran BI-RTGS ini.

Jauh sebelum ditemukannya sistem pembayaran BI-RTGS, yaitu pada masa sebelum diketemukannya uang, transaksi yang dilakukan adalah dengan cara barter, yaitu dilakukan dengan tukar menukar barang atau komoditi secara langsung oleh masing-masing pihak atas kebutuhannya. Pada sistem pembayaran melalui cara barter ini, belum ada satuan nilai sebagai alat pengukur barang/jasa, sehingga orang mengukur suatu barang dengan barang lainnya. Tetapi cara ini akhirnya dianggap tidak efisien, karena timbul kelemahan-kelemahan dalam perdagangan dengan sistem barter ini, yang antara lain adalah sebagai berikut.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 butir 6.

⁷ Antar pihak yang dimaksudkan dapat berupa pihak antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum lainnya.

⁸ Sadono Sukrino, *Ekonomi Pembangunan*, hal. 6-10.

- a. Sulit mencari orang yang memiliki barang yang dibutuhkan, dan berkeinginan menukarkan sebagian barangnya dengan barang yang ditawarkan;
- b. Setiap orang mempunyai ide yang berbeda terhadap nilai barang yang akan dipertukarkan, dibandingkan dengan barang lainnya;
- c. Nilai suatu barang yang dipertukarkan belum tentu mencerminkan nilai sebenarnya, serta belum tentu sesuai nilainya dengan barang yang diperoleh sebagai imbalan atas barang yang dipertukarkan.

Perkembangan selanjutnya ketika orang mulai menggunakan apa yang disebut uang kartal sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya penggunaan uang kartal dalam sistem pembayaran telah mengalami evolusi dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang lebih maju. Awalnya digunakan uang dalam bentuk kerang dan batu-batuan lalu diganti dengan lempengan logam dan logam mulia, untuk kemudian berubah lagi menjadi bentuk yang dianggap paling efisien yaitu uang kertas dan uang logam.

Penggunaan uang kartal dalam sistem pembayaran memiliki kelebihan, yaitu:⁹

- a. Memenuhi fungsi sebagai alat tukar, alat ukur (satuan nilai) dan penyimpan nilai;
- b. Memiliki kepastian yaitu dana tersedia pada saat itu juga.

Penggunaan uang kartal juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan pembayaran dalam jumlah besar menjadi tidak praktis, dan merepotkan;
- b. Masalah faktor keamanan, dimana orang merasa tidak aman bila membawa sejumlah uang tunai dalam jumlah yang sangat besar.

Dari hasil pemikiran manusia dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemakaian uang kartal, maka terciptalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan uang giral yang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut.¹⁰

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hal. 230.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 232.

- a. Alat pembayaran dalam bentuk warkat yang berisikan instruksi/pembayaran atas beban rekening si pemberi perintah;
- b. Lebih praktis, karena tidak perlu untuk membawa uang secara tunai, cukup membuka rekening di giro bank;
- c. Bentuk yang dikenal di Indonesia adalah cek dan bilyet giro
- d. Mekanisme penyelesaian transaksi dilakukan antara:
 - 1.) individu dengan bank;
 - 2.) bank dengan bank secara langsung; atau
 - 3.) bank dengan bank melalui kliring.

Perkembangan lebih lanjut dalam rangka kepraktisan dari sistem pembayaran yang dipakai adalah penggunaan sistem pembayaran berbasis pada kartu (*card based payment*). Sistem pembayaran ini terbagi menjadi:

- a. Kartu debit, dengan ciri-ciri:¹¹
 - 1.) Ada saat melakukan transaksi rekening pemegang kartu langsung didebet/dikurangi;
 - 2.) Dalam melakukan transaksi diperlukan proses otorisasi (*on-line*).
- b. Kartu kredit dengan ciri-ciri:¹²
 - 1.) Bank penerbit memberikan kredit kepada pemegang kartu sampai dengan batas kredit (plafon) tertentu;
 - 2.) Pembayaran oleh pemegang kartu dilakukan kemudian setelah jangka waktu tertentu;
 - 3.) Dalam melakukan transaksi diperlukan proses otorisasi.

Sejalan dengan berlakunya sistem pembayaran yang berbasis kartu dikenal pula *electronic money* (E-Money) yang didefinisikan sebagai produk *stored-value* atau *pre-paid* dimana sejumlah nilai uang atau dana (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik (*chips*) yang dimiliki seseorang. Nilai elektronik ini dapat diperoleh seseorang dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau dapat diperoleh seseorang dengan menukarkan sejumlah

¹¹ Munir Fuady, *Op-Cit.*, hal. 27 dan 360.

¹² *Ibid.*

uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik miliknya tersebut. Dengan peralatan tersebut, pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dan nilai elektronik yang tersimpan itu akan berkurang pada saat dipergunakan melakukan transaksi pembayaran atau bertambah apabila menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Pemakaian *E-Money* dimaksudkan untuk berbagai keperluan pembayaran, berbeda dengan kebanyakan *single pre-paid card* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon.¹³

1.2 Komponen Sistem Pembayaran

Disetiap negara terdapat komponen infrastruktur sistem pembayaran yang sama, walaupun komposisinya berbeda-beda, hal ini karena adanya desain sistem pembayaran yang berbeda pula. Adapun komponen sistem pembayaran tersebut adalah:

- a. Kebijakan, merupakan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara yang menetapkan tujuan dan manfaat utama sistem pembayaran dalam perekonomian, termasuk juga untuk memaksimalkan penggunaan dan manfaat pertukaran nilai antara pelaku ekonomi. Mengingat masing-masing negara mempunyai sejarah, karakteristik dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda maka kebijakan di berbagai negara sangat bervariasi;
- b. Institusi atau kelembagaan, meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dan terkait dengan pengaturan, pengawasan, pengembangan, penyelenggaraan dan penyediaan jasa sistem pembayaran lainnya, antara lain Bank Sentral,, bank, lembaga keuangan non-bank, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, lembaga penyedia jasa jaringan komunikasi, lembaga penerbit kartu kredit dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan peran, wewenang, hak dan tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dan lembaga tersebut

¹³ Bank Indonesia, *Kajian Mengenai Elektronik Money*, (Jakarta: Biro PSPN, 2000), hal. 4.

- mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan sistem pembayaran;
- c. Kerangka hukum yang memberikan landasan hukum mengenai ruang lingkup dan instrumen pembayaran, hak dan kewajiban peserta pembayaran, sanksi, remedi dan aturan hukum lainnya untuk menjamin terlaksananya pembayaran secara baik. Mencangkup undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dengan nasabah, antar bank dengan Bank Sentral dan lain-lain. Tujuan kerangka hukum adalah untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu sistem pembayaran. Sebagai contoh, pada saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan sistem pembayaran secara elektronik, dimana keberadaan sistem ini tentunya memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronik dan arsip elektronik. Apabila tidak, maka penyelenggaraan sistem tersebut bisa menjadi tidak efektif dan efisien;
 - d. Instrumen pembayaran, meliputi berbagai instrumen yang digunakan dalam pembayaran dimana melekat hak dan kewajiban keuangan yang dipikul oleh peserta pembayaran sehubungan dengan pertukaran nilai. Instrumen pembayaran dimaksud meliputi berbagai media yang digunakan dalam pembayaran baik tunai yaitu uang kertas dan uang logam maupun uang non tunai (*paper based* maupun *non paper based* atau *card based*), seperti cek, bilyet giro, wesel, kartu kredit, kartu debit, kartu ATM;
 - e. Infrastruktur, meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti *message format*, sistem komputer *hardware* dan *software*, jaringan komunikasi, sistem *back-up*, *disaster recovery plan* dan lain-lain berkaitan dengan fasilitas sistem pembayaran (seperti yang digunakan dalam sistem pembayaran BI-RTGS). Keberadaan infrastruktur ini sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan

suatu sistem pembayaran. Seiring dengan kemajuan teknologi, tersedia berbagai pilihan infrastruktur yang menawarkan berbagai keunggulan baik dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastruktur tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara dalam mengembangkan sistem pembayaran nasionalnya, dan pilihan itu tentunya mempunyai implikasi terhadap investasi yang harus dikeluarkan.

Keseluruhan komponen sistem pembayaran tersebut adalah saling berkaitan satu sama lain, dimana pembahasan satu komponen tidak terlepas dari komponen lainnya. Sistem pembayaran terbentuk di masing-masing negara sebagai jawaban terhadap kebutuhan jasa pembayaran baik domestik maupun internasional. Karakteristik yang berbeda pada masing-masing negara menyebabkan setiap sistem pembayaran nasional serta komponen-komponennya bersifat unik antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam sistem atau mekanisme operasional, pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sistem atau mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain adalah kliring, sistem transfer antar bank dan *settlement*.¹⁴

1.3 Aspek-Aspek Pokok Dalam Sistem Pembayaran

a. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran

Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan sistem pembayaran yang telah ditetapkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) mengacu pada kesempatan negara-negara yang tergabung dalam G-10 (*Group of Ten Countries*). Terdapat 7 prinsip dasar yang ditulis oleh Bruce J. Summers dan dijadikan dasar IMF untuk menetapkan dasar sistem pembayaran, yaitu:¹⁵

¹⁴ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, hal. 55-58.

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, hal. 91-94.

- 1.) Suatu sistem pembayaran yang berkaitan dengan fungsi uang sebagai nilai simpanan (*stored value*) dan alat tukar seharusnya didukung oleh stabilitas harga (inflasi);
 - 2.) Rezim moneter nasional, yang didefinisikan pada pengertian dan kondisi dimana dana deposito yang berada di bank komersil dan Bank Sentral dapat dipergunakan, menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan rancangan suatu sistem pembayaran;
 - 3.) Efisiensi teknis dari sistem pembayaran (yaitu keefektifan biaya dan karakteristik unjuk kerja fisik) mempengaruhi efisiensi penggunaan tingkat simpanan di bank-bank, tingkat kredit, resiko likuiditas dan resiko penyalahgunaan yang timbul dalam suatu sistem pembayaran;
 - 4.) Proses pembayaran pada suatu pusat ekonomi modern antara pelaku ekonomi, meliputi manajemen persediaan mata uang dan simpanan bank serta akses pada sumber kredit yang dapat digunakan oleh para pelaku ekonomi, menentukan keseimbangan dana;
 - 5.) Kerangka hukum mendorong timbulnya jenis transaksi pembayaran;
 - 6.) Sistem pembayaran harus memiliki karakteristik umum yang baik, sehingga dibutuhkan sejumlah sumber daya manusia untuk mencegah tindakan legal dan melakukan pengawasan;
 - 7.) Penyelesaian akhir terselenggara dengan cara pemindahan dana pada rekening yang tersimpan di Bank Sentral.
- b. Jenis Sistem Pembayaran

Dalam perkembangannya yang terjadi pada saat ini, di sistem pembayaran masyarakat perbankan telah diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu:

- 1.) Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (*Small Value/Retail Payment System*)

Dilihat dari segi pihak yang mengeluarkan perintah pembayaran, maka biasanya untuk jenis sistem pembayaran dilakukan oleh perorangan melalui pembayaran tunai, fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*), EFT/POS (*Electronic Fund Transfer Via Point-of-Sale*), kartu magnet

(kartu kredit, kartu debit dan lain-lain) dan kartu pintar (*Smart Card*). Dari segi nilai nominal pembayaran relatif kecil, misalnya maksimal untuk transaksi di ATM per hari adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. Sedangkan proses penyelesaian pembayaran biasanya dilakukan saat terjadi transaksi dengan otorisasi langsung.¹⁶ Pengembangan desain dan operasional lebih ditekankan pada pertimbangan faktor efisiensi, sehingga akan timbul pertanyaan bagaimana sistem pembayaran retail dengan volume transaksi yang relatif besar dapat diproses dengan efisiensi dengan tetap meminimalisir resiko yang terkandung. Adapun contoh pembayaran nilai kecil (retail) antara lain adalah transaksi individual (cek, bilyet giro, transfer), transaksi kartu kredit/kartu debit, dan transaksi *bulk* (*payroll, public service utilities*);

2.) *Batch Payment System*

Institusi keuangan yang mewakili nasabah atau pihak lain adalah pihak yang mengeluarkan perintah pembayaran final. Perintah pembayaran awal tetap dikeluarkan oleh perorangan atau institusi lain atas bebannya. Nilai nominal perintah pembayaran awal bervariasi antara lain yang kecil dan besar serta tidak ada pembatasan total nilai nominal yang diajukan oleh institusi keuangan. Proses penyelesaian pembayaran dilakukan melalui suatu institusi perantara yaitu kliring (*Clearance*) sedangkan penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan melalui pemindahan dana antar rekening di Bank Sentral;¹⁷

3.) Sistem Pembayaran Nilai Besar (*High Value Payment System-HVPS*)

Perintah pembayaran berasal dari institusi keuangan atas nama institusi lain yang memiliki rekening pada institusi keuangan tersebut atau dari institusi keuangan tersebut kepada Bank Sentral sebagai penyelenggara *settlement*. Nilai nominal pembayaran relatif sangat besar dengan volume transaksi relatif sedikit dan pelakunya relatif

¹⁶ Munir Fuady, *Op-Cit.*, hal. 368.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 362-363.

terbatas serta resiko relatif besar. Proses penyelesaian dilakukan langsung oleh Bank Sentral melalui pemindahan dana antar rekening.¹⁸ Pengembangan disain dan operasional lebih ditekankan pada pertimbangan aspek keamanan (*security*), keandalan (*reliability*) dan ketetapan waktu (*timeliness*). Aspek teknologi sangat berperan dan lebih menjadi faktor pertimbangan meskipun harus mengeluarkan biaya investasi yang sangat besar, antara lain adalah transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), transaksi Valuta Asing (*Foreign Exchange*), transaksi perdagangan saham, Transaksi jual-beli surat berharga, dan lain-lain. Dilihat dari proses *settlement* maka *High/Large Value Payment System* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *Net Settlement* dan *Real Time Gross Settlement* yang akan diuraikan lebih lanjut. Sejauh ini tidak ada suatu standar atau batasan untuk mengklarifikasikan transaksi mana yang digolongkan kepada *high value* atau *small value*. Untuk penggolongan ini pada setiap negara mempunyai kriteria sendiri, bahkan penggolongan ini kadang kala tidak didasarkan pada besarnya nilai transaksi namun berdasarkan tingkat urgensi atau transaksi yang melatar belakangnya (*underlying transaction*). Transaksi untuk kepentingan pemerintah bisa saja digolongkan kepada transaksi *high value* meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan faktor urgensi. Transaksi HVPS secara umum menuntut proses *settlement* yang cepat dan aman dan biasanya menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi yang bersifat real-time. Arah pengembangan ke depan, transaksi HVPS tersebut tetap akan menggunakan sistem RTGS. Contoh lain. Seluruh transaksi pasar modal dan pasar uang dapat digolongkan kepada transaksi *high value* tanpa memandang nilai transaksinya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

1.4 Struktur dan Operasional Sistem Pembayaran

1.4.1 Struktur Umum Sistem Pembayaran

Dalam perekonomian yang modern, kewenangan terhadap suatu barang dapat dialihkan melalui pertukaran nilai sesuai kesepakatan atau dikenal dengan uang. Secara praktis dalam sistem keuangan modern, uang sebagai aset memiliki lingkup yang sempit, yaitu terdiri dari tagihan kepada pemerintah, Bank Sentral atau kepada institusi keuangan lainnya. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan *flat money*.

Pada sistem pembayaran, terdapat mekanisme dimana *flat money* dipindahkan di antara para pelaku ekonomi pada saat penyelesaian akhir perintah pembayaran atau mereka bertindak sebagai perantara bagi pihak ketiga dengan menyediakan jasa pembayaran. Mekanisme ini mencakup pihak yang bertindak sebagai penyedia jasa pembayaran, jenis pembayaran yang dipergunakan dan bagaimana cara instruksi itu dikirimkan termasuk saluran komunikasi yang digunakan, serta hubungan yang dilandasi kesepakatan tertulis antara pihak terkait.

Pada dasarnya dapat digambarkan bahwa terdapat hubungan dan keterkaitan secara umum antar pelaku sistem pembayaran yang dominan. Pelaku sistem pembayaran yang dominan termasuk institusi bukan bank, bank komersil, penyelenggara kliring dan Bank Sentral. Dalam pemindahan dana akan meliputi:

- a. Utang Bank Sentral yang disimpan oleh masyarakat;
- b. Simpanan bank komersial pada Bank Sentral (*bank's reserves*);
- c. Utang perbankan dan juga institusi non-bank (simpanan bank koresponden);
- d. Utang bank pada bank lain.

Beberapa metode atau cara pembayaran yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan uang tunai, dimana pada cara ini akan diadakan pengurangan aset pembayar dan sekaligus terjadi penambahan pada aset penerima dengan tanpa menambah jumlah uang yang beredar atau kemampuan ekonomi;
- b. Menggunakan proses debit dan kredit rekening *nostro* dan *vostro* antar bank secara bilateral;
- c. Melalui proses debit dan kredit yang ada di bank koresponden;
- d. Melalui proses debit dan rekening yang ada di Bank Sentral.

1.4.2 Operasional Sistem Pembayaran

a. *Net Settlement*²⁰

Karakteristik *net settlement* adalah penundaan penyelesaian transaksi dimana waktu penyelesaian akhir biasanya dilakukan pada akhir hari. Dilihat dari segi pelaku sistem pembayaran maka *net settlement* dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral. Dalam proses *net settlement* khususnya multilateral memerlukan adanya lembaga khusus yang menampung seluruh transaksi dan memprosesnya. Lembaga tersebut dinamakan *Clearing House*.²¹ Keuntungan sistem *net settlement* multilateral dibanding dengan bilateral adalah:

- 1.) lebih efisien;
- 2.) dana yang diperlukan untuk *settlement* lebih kecil;
- 3.) *cost of fund* bank lebih murah.

b. Perancangan Sistem Pembayaran dan Pengaruh Kebijakan Moneter.

Permasalahan penting yang harus dihadapi oleh sistem perbankan di negara berkembang adalah apakah perlu untuk menerapkan suatu sistem transfer dana antar bank secara elektronik.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan jenis sistem yang dapat menawarkan rancangan terbaik dari sudut pandang pemakai maupun masyarakat umum. Prinsip dasar yang harus diingat adalah *settlement* harus dilaksanakan bertepatan dengan pengiriman dan penerimaan pesan (*same day settlement*).

Alasan-alasan moneter untuk penerapan sistem transfer dana antar bank adalah sebagai berikut:

- 1.) Dengan adanya sistem transfer dana antar bank secara elektronik mempercepat proses sehingga menurunkan jumlah *float*²² dan resiko keuangan;
- 2.) Ditinjau dari segi makro ekonomi, sistem transfer dan antar bank untuk *large value* secara elektronik dapat menjadi fasilitas bagi pasar uang jangka pendek yang memperlihatkan kondisi moneter pada suatu waktu tertentu;
- 3.) Pada tingkat mikro, penggunaan sistem transfer dana antar bank untuk *large value* secara elektronik memperbaiki likuiditas, baik untuk pasar uang antar bank maupun bank secara individu;
- 4.) Pengenalan sistem pembayaran yang terotomasi dapat mendorong dan disertai dengan perubahan permintaan terhadap dana Bank Sentral.

Untuk mengukur efektifitas suatu bentuk penyelesaian akhir dapat digunakan konsep *incremental* atau *marginal cost*, bentuk alat ukur tersebut diadopsi dari konsep *opportunity cost*. Bagi Bank Sentral *opportunity* adalah tingkat bunga yang hilang akibat menyimpan penyelesaian hasil kliring atau transaksi.

Regulasi moneter yang berpengaruh terhadap tingkat dana *overnight* milik bank di Bank Sentral umum yaitu.²³

²² *Float* adalah ketidak sinkronan *posting* bagi rekening *payer* dan *payee*.

²³ Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_bi/, 20 Oktober

1.) Tingkat *Reserve Requirement* (RR)

Tingkat RR berpengaruh terhadap jumlah dana yang harus disimpan oleh bank umum di Bank Sentral. Menurunkan tingkat RR akan meningkatkan *opportunity cost* dalam melakukan *settlement* pembayaran. Tingkat RR yang rendah akan meningkatkan insentif apabila menggunakan sistem multilateral *net settlement* untuk efisiensi penggunaan dana di Bank Sentral;

2.) Instrumen yang dapat digunakan sebagai *Reserve Requirement*

Jenis instrumen yang dapat digunakan sebagai RR juga berpengaruh, misalnya di beberapa Bank Sentral menggabungkan dana valas sebagai RR. Hal ini akan semakin memperkecil *opportunity cost* bagi bank umum;

3.) Ketentuan suku bunga

Tingkat suku bunga Bank Sentral juga berpengaruh jika dana RR *overnight* diberikan bunga maka permintaan untuk menyimpan dana akan lebih tinggi dan sebaliknya. Penyimpanan dana *overnight* yang besar oleh Bank Sentral akan memperbesar tingkat (*balances*) dari penyelesaian pembayaran.

Kredit Bank Sentral merupakan sumber dana yang akan memberikan efek penting pada *opportunity cost*. Kemudahan dalam pemberian Kredit Bank Sentral untuk dana *overnight* dan *intraday* termasuk mekanismenya akan meningkatkan tingkat *opportunity cost* bagi Bank Sentral tetapi menurunkan *opportunity cost* bank umum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut yaitu terdapat keuntungan moneter pada dunia perbankan dan sistem keuangan karena penerapan sistem transfer dengan jumlah besar ini. Penggunaan *net settlement* cenderung mengurangi penggunaan dana Bank Sentral dibandingkan sistem RTGS, dilain pihak resiko yang

ditanggung oleh Bank Sentral selaku *Settlement Authority* akan berkurang dalam menggunakan sistem RTGS.

1.5 Large/High Value Transfer System

Sistem transfer nilai besar atau yang dikenal sebagai *Large/High Value Transfer System*, adalah yang memegang peranan dalam pasar antar bank, merupakan urat nadi dalam suatu sistem pembayaran nasional. Keamanan dan efisiensi operasional pasar uang dan pasar modal tergantung pada kelancaran fungsi sistem ini.

Kecepatan dan keandalan dalam penyelesaian merupakan unsur penting dalam efisiensi teknis dan dalam pengembangan pasar keuangan. Sistem transfer nilai besar, mempunyai aturan main di tingkat internasional, misalnya mengenai perangkat penyelesaian akhir (*final settlement*) untuk pasar antar negara yang bersifat *multi currency*. Pasar barang dan pasar keuangan internasional sangat tergantung pada sistem transfer nilai besar suatu negara.²⁴

Dengan demikian bentuk dan operasi dari sistem transfer nilai besar merupakan permasalahan penting bagi pembuat kebijaksanaan dan praktisi bank.

1.5.1 Perbedaan Dalam Sistem Transfer Nilai Besar

Adanya variasi dalam nilai transaksi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam mekanisme pembayaran. Tidak ada batasan yang secara kuantitatif membedakan pembayaran nilai besar dan pembayaran nilai kecil, namun beberapa sistem telah melakukan penanganan khusus terhadap pembayaran yang dirasakan sangat besar.

Pada umumnya pasar antar bank, pasar surat-surat berharga, pasar antar perusahaan atau pasar secara keseluruhan, melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Pelaku-pelaku pasar ini membutuhkan pelayanan dan mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan mereka akan keandalan, keamanan, kakuran dan ketepatan waktu.

²⁴ Sadono Sukirno, *Op-Cit.*, hal. 170.

Untuk memenuhi kebutuhan inilah sistem transfer nilai besar dikembangkan. Volume pembayaran rata-rata yang ditangani oleh suatu sistem merupakan suatu indikasi praktis yang sangat berguna untuk melihat manfaat-manfaat dari sistem. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam sistem transfer nilai besar ini mempunyai perbedaan mencolok dengan sistem transfer nilai kecil. Hal ini dikarenakan perlunya tingkat keamanan, keandalan, dan ketetapan waktu yang lebih baik pada penerapan sistem transfer nilai besar ini.

Selain volume rata-rata transaksi, total nilai pembayaran yang ditangani oleh suatu sistem dalam satu hari kerja normal, juga merupakan indikasi yang ada hubungannya dari latar belakang digunakannya suatu sistem.

1.5.2 Model Umum Sistem Transfer Nilai Besar

Terdapat tiga model umum dari sistem transfer nilai besar yang diuraikan di bawah ini dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:²⁵

a. Operator daripada sistem itu sendiri.

Dalam hal ini bisa dilakukan oleh Bank Sentral ataupun pihak swasta (*Clearing House*).

Model 1:

Gross Settlement System, dioperasikan oleh Bank Sentral tanpa *Intraday credit*.

- 1.) Pembayaran baru akan dipenuhi apabila dananya tersedia pada saat itu;
- 2.) Jika dana tidak tersedia, perintah pembayaran tersebut akan ditolak dan dikembalikan kepada bank yang menyerahkan (*the originator*) atau ditunda sampai dananya pada hari itu mencukupi;

²⁵ Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_settlement_system/, 8 Januari 2004.

3.) Implikasi daripada sistem ini adalah adanya proses komputer yang *real time* dan *operational control* yang memungkinkan bank untuk mengendalikan penggunaan *intraday credit*;

4.) Contoh yang menggunakan sistem ini adalah *Swiss Interbank Clearing System*.

b. Cara penyelesaian (*Settlement*)

Dengan cara *net settlement* atau *gross settlement*.

Model 2:

Gross Settlement System, dioperasikan oleh Bank Sentral dengan *intraday credit*:

1.) Bank Sentral akan memenuhi suatu perintah pembayaran meskipun dana yang tersedia pada rekening bank pembayar tidak mencukupi;

2.) *Intraday credit* pada umumnya diberikan dengan harapan bahwa kekurangan tersebut akan ditutupi sebelum akhir hari kerja;

3.) Fasilitas *intraday credit* yang diberikan Bank Sentral ini dibatasi. Untuk itu pengawasan secara finansial dan operasional harus diterapkan untuk mengendalikan jumlah *intraday credit* yang diberikan;

4.) Contoh yang menerapkan sistem ini adalah *Federal Funds Transfer System* di Amerika Serikat.

c. Fasilitas kredit

Dalam hal ini apakah sistem tersebut memberikan fasilitas *intraday credit* dan apakah ada *operational control* untuk membantu penanganan pemberian kredit tersebut.

Model 3:

Deferred Net Settlement System:

1.) *Settlement* tidak dilakukan *payment-by-payment*, melainkan dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan setiap harinya;

- 2.) Pembayaran antar bank akan saling dipertukarkan dan di "net"-kan sehingga akan diperoleh kewajiban net untuk masing-masing peserta;
- 3.) Akan mengurangi secara signifikan kebutuhan akan likuiditas harian untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai besar;
- 4.) Kebutuhan akan likuiditas dihitung berdasarkan kredit yang benar-benar timbul antar peserta-peserta yang terlibat dalam sistem;
- 5.) Kredit diadakan oleh pemberi (*Remitter/Transferer*) dan penerima (*Beneficiary/Transferee*) pembayaran melalui sistem, bukan oleh operator sistem;
- 6.) Pelaksana/Operator dapat dilakukan oleh Bank Sentral atau pihak swasta;
- 7.) Prinsip-prinsip operasional yang melandasi pelaksanaan sistem ini baik oleh Bank Sentral maupun pihak swasta adalah sama. Pada masa-masa selanjutnya sistem ini ditangani oleh pihak swasta, namun Bank Sentral masih akan tetap mengawasi penyimpangan-penyimpangan operasional yang dilakukan oleh pihak swasta, sebagai contoh, dengan melakukan penelitian dan peninjauan cara pengoperasian serta persetujuan perubahan peraturan sebelum diterapkan;
- 8.) Karakteristik utama dari sistem ini adalah bahwa kewajiban net (*netted obligator*) yang ditimbulkan dari aktivitas pembayaran pada akhirnya akan diselesaikan melalui pemindahan saldo yang ada di Bank Sentral, dengan demikian penyelesaian akhir tetap dilakukan di Bank Sentral. Untuk itu Bank Sentral harus benar-benar yakin akan adanya pengawasan terhadap resiko manajemen yang diterapkan oleh sistem tersebut sebelum memberikan izin menggunakan net *settlement service*;

- 9.) Standar minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan desain dan operasional dari “*cross border & multi currency netting system*” yang disebut dalam *Six Lamfalussy Standards* yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*, secara umum dapat digunakan sebagai acuan;
- 10.) Contoh Bank Sentral yang melaksanakan sistem ini adalah BOJ-Net di Jepang. Sedangkan yang dilaksanakan oleh pihak swasta adalah CHIPS di Amerika Serikat.

1.5.3 Beberapa contoh dari Sistem Transfer Nilai Besar

a. *Swiss Interbank Clearing System (SIC)*:²⁶

- 1.) Sistem yang diterapkan *gross settlement system* dengan penyelesaian akhir di Bank Sentral tanpa fasilitas *intraday credit*;
- 2.) SIC beroperasi dengan prinsip bahwa semua perintah pembayaran hanya akan diproses bila dananya tersedia di Swiss National Bank (SNB);
- 3.) Jika dana tidak tersedia maka perintah pembayaran tersebut akan ditunda hingga dana yang tersedia mencukupi sampai dengan berakhirnya jam operasional;
- 4.) Pada akhir hari perintah pembayaran yang masih tersisa akan dibatalkan;
- 5.) Sistem SIC dirancang untuk memproses sebanyak mungkin perintah pembayaran dengan prinsip *first in first out*, dimana saldo dana yang tersedia harus mencukupi pembayaran yang tertunda yang terdapat pada antrian pertama;
- 6.) Apabila pada akhir hari terdapat *unsettled balance outstanding*, maka pembayaran-pembayaran yang masuk dalam antrian akan

²⁶ *Ibid.*

dihapuskan dan bank diminta untuk mengajukan kembali keesokan harinya.

- 7.) Bank diizinkan untuk mengatur perintah pembayarannya yang terdapat dalam antrian tersebut sehingga perintah pembayaran yang lainnya berada di urutan pertama;
- 8.) Sejak tahun 1994 bank peserta dibolehkan untuk mencantumkan tanda prioritas pada suatu perintah pembayaran. Maka untuk itu, proses yang diterapkan menganut prinsip "*by priority level and first in first out*" khusus untuk yang diberi level prioritas;
- 9.) Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah bahwa SIC akan memberitahukan kepada bank mengenai adanya penerimaan-penerimaannya yang ditahan. Pemberitahuan selanjutnya akan diberikan kepada pembayaran yang telah diselesaikan. Mungkin yang penting adalah bahwa peserta dapat menggunakan informasi yang *real time* untuk memonitor semua status pembayarannya.

b. *Fedwire*.²⁷

- 1.) Dilaksanakan oleh *Federal Reserve Bank* dengan sistem yang diterapkan adalah *Gross Settlement System* dengan *intraday credit* yang terbatas;
- 2.) Cara kerja SIC dan *Fedwire* menunjukkan suatu perbedaan yang kontras dalam hal ada dan tidak adanya fasilitas kredit yang diberikan. Sistem yang tidak memberikan fasilitas *overdraft* seperti yang dilakukan SIC mengharuskan adanya manajemen likuiditas yang lebih ketat daripada yang dilakukan *Fedwire*. Bank dan pelaku pasar keuangan lainnya yang sangat mementingkan ketepatan waktu *settlement* melihat sistem yang tidak memberikan fasilitas *overdraft* ini kurang efisien jika dibandingkan dengan sistem yang ada di *Fedwire*;

²⁷ *Ibid*.

3.) Meskipun *Fedwire* mungkin lebih efisien dalam hal ketepatan waktu *settlement* transaksi antar bank, namun keunggulan efisien ini membutuhkan biaya. Biaya ini diakibatkan oleh meningkatnya resiko kredit yang ditanggung oleh *Fedwire* dalam pengoperasian *Fedwire*. Lebih dari itu karena banyaknya *intraday credit* yang diberikan dengan cuma-cuma, banyak bank menyalahgunakan *intraday credit* yang diberikan *Fedwire* tersebut, yang mengakibatkan adanya resiko yang ditanggung oleh Bank Sentral yang seharusnya ditanggung oleh sektor swasta.

c. BOJ-Net.²⁸

- 1.) *Bank of Japan* memiliki dua sistem berbeda, dimana keduanya beroperasi di bawah BOJ-Net;
- 2.) Sistem yang pertama memberikan pelayanan sebagaimana yang dilakukan oleh SIC yaitu BOJ-Net *gross settlement* tanpa fasilitas *intraday overdraft*. Perbedaannya dengan SIC adalah, dimana apabila terjadi saldo yang tidak mencukupi untuk menutupi transaksi pembayaran, maka BOJ-Net akan langsung menolak tanpa memasukannya dalam antrian sebagaimana yang dilakukan oleh SIC. Sistem tanpa *overdraft* ini agak jarang digunakan jika dibandingkan dengan sistem yang satunya lagi;
- 3.) Sistem kedua, yang lebih sering digunakan adalah BOJ-Net *designed-time net settlement*. Sistem ini menangani transaksi dengan volume 50 kali lebih besar daripada yang ditangani oleh BOJ-Net *gross real time*;
- 4.) BOJ-Net *designed-time net settlement* menerima perintah pembayaran mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 *Tokyo time* (pukul 00.00 sampai dengan pukul 08.00 GMT) dengan *sameday settlement*. Meskipun penyelesaian dihitung

²⁸ *Ibid.*

secara *multilateral-netting*, terminologi yang digunakan untuk pelayanan BOJ-Net ini adalah *designated time gross settlement*. Setiap perintah pembayaran yang diberikan sebelum atau sepanjang hari kerja dapat diselesaikan dalam 4 waktu penyelesaian yaitu: 09.00, 13.00, 15.00 atau 17.00 *Tokyo time*;

- 5.) Tidak ada prosedur formal yang diterapkan saat ini di BOJ-Net *designed-time net settlement* untuk mengatasi ketidakmampuan suatu institusi dalam penyelesaian kewajibannya. *Bank of Japan* mempunyai keleluasaan apakah memberikan kredit atau menghapus perintah pembayaran tersebut dari penyelesaian. Meskipun memberikan kelonggaran bagi Bank Sentral dalam mencegah terjadinya gangguan sistem dari pasar keuangan, namun hal ini dapat mengundang terjadinya resiko moral bagi institusi-institusi peserta jika kredit dari Bank Sentral dapat diberikan dengan mudah;

d. *Clearing House Interbank Payment System (CHIPS)*;²⁹

- 1.) Dioperasikan oleh *New York Clearing House*;
- 2.) Memproses terutama pembayaran-pembayaran internasional;
- 3.) CHIPS bekerja dengan prinsip *netting arrangement* yang mirip dengan BOJ-Net *designed-time net settlement*. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa CHIPS hanya mempunyai satu waktu penyelesaian yaitu pada akhir hari, tidak merupakan suatu seri waktu sebagaimana yang dilakukan BOJ-Net;
- 4.) Kemudian lagi, CHIPS dioperasikan oleh swasta dimana *final settlement* dilakukan melalui transfer dana pada *Fedwire*;
- 5.) Operasional CHIPS dikendalikan melalui serangkaian *risk controls* yang telah diadopsi oleh anggota-anggotanya. Para anggota CHIPS telah menerapkan sistem bilateral *credit limits* dan *sender net debit caps* yang membatasi baik individual

²⁹ Budi Agus Riswandi, *Op-Cit.*, hal. 58-59.

- participant exposure* maupun kerawanan sistem secara keseluruhan terhadap resiko kredit;
- 6.) Dengan bilateral *credit limits* setiap peserta menentukan batas maksimum jumlah yang dapat diterimanya dari peserta lainnya dan limit ini dikendalikan secara otomatis dan *real time* melalui sistem komputer CHIPS;
 - 7.) *Sender net debit cap* membatasi jumlah yang dapat dipinjam oleh setiap peserta pada sistem CHIPS secara keseluruhan. *Sender net debit cap* untuk setiap peserta adalah 5% dari jumlah bilateral *credit limits* yang ditentukan oleh masing-masing peserta *counterparties*-nya;
 - 8.) Dengan demikian para anggota CHIPS dapat membatasi secara bilateral ruang gerak anggota yang mereka nilai diragukan kondisi keuangannya dan dalam proses selanjutnya ruang gerak anggota yang diragukan tersebut dalam sistem CHIPS secara keseluruhan juga menjadi terbatas;
 - 9.) Semua anggota CHIPS bersepakat untuk bersama-sama menjamin terselenggaranya penyelesaian akhir harian, jika ada anggotanya yang gagal memenuhi kewajibannya dalam transaksi yang besar. Adanya jaminan ini dikombinasikan dengan "*loss sharing arrangement*" yang mengatur pembagian beban pendanaan atas suatu kesalahan yang terjadi dalam proses penyelesaian akhir diantara anggotanya;

1.5.4 Pembayaran Nilai Besar Antar Negara

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, *domestic large value transfer system* sering digunakan oleh pasar antar bank untuk penyelesaian terakhir komponen mata uang lokal atas suatu transaksi antar negara yang bersifat *multt currency*. Nilai dari transaksi seperti ini cukup besar, yang terlihat dari pertumbuhan pasar barang dan pasar keuangan internasional. Dalam

kenyataannya, aliran dana antar bank internasional. Khususnya pada pasar valuta asing (*foreign exchange markets*).

Penyelesaian akhir transaksi yang ditimbulkan dalam pasar antar negara ini sangat tergantung kepada *international correspondent banking system*. Bank koresponden yang akan melakukan *clearing, settlement, dan credit service* diperlukan untuk memungkinkan pembayaran yang efisien. Bank koresponden juga tergantung pada *book transfer* maupun *domestic large value system* untuk melakukan penyelesaian akhir atas transaksi antar bank yang muncul dalam pasar tersebut.

Resiko yang spesifik yang harus dikelola oleh bank-bank yang melakukan penyelesaian akhir atas tagihan-tagihan antar negara adalah *temporary risk* yang muncul apabila dua pihak yang terlibat dalam penyelesaian akhir terpisah oleh waktu yang dikarenakan perbedaan zona waktu internasional.

Beberapa upaya sektor swasta untuk mengembangkan cara penyelesaian akhir khususnya untuk pasar valuta asing telah dimulai. Dalam pasar valas, dua kelompok bankir. Di Eropa dan Amerika Utara telah dimulai membentuk *multilateral netting arrangement* untuk kepentingan anggotanya. Organisasi yang menjalankan kegiatan ini adalah *Clring House Organization* (di Eropa) dan *Multinet* (di Amerika Utara).³⁰ Berdasarkan uraian tersebut kesimpulan yang dapat diketahui adalah:

- a. Terdapat banyak ragam *large/high value transfer system*;
- b. Operasi dari sistem-sistem ini dapat membawa resiko baik bagi peserta yang melakukan transfer dana maupun bagi operator sistem itu sendiri. Resiko ini harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga baik peserta maupun operator sistem dapat terlindungi;

³⁰ Hermansyah, *Op-Cit.*, hal. 92.

- c. Jika suatu sistem didasarkan atas prinsip *multilateral netting* sehingga mengakibatkan munculnya *mutualization risk*, maka perlu diterapkan suatu mekanisme *risk control* untuk melindungi dari konsekuensi kegagalan sistem (*adverse systemic consequences*) bagi sistem keuangan skala besar;
- d. Ada suatu *trade-off* antara efisiensi dan resiko dalam desain dan operasi *large value transfer system*. Di satu pihak *gross settlement system* yang tidak memberikan *intraday credit*, memungkinkan meminimalisasi resiko kredit dalam *large value transfer system* itu sendiri, namun pada waktu yang bersamaan mungkin sangat membatasi fleksibilitas pembayaran yang dapat dilakukan. Sistem ini sering mengakibatkan tertundanya atau terakumulasi suatu pembayaran dalam jumlah besar. Di sisi yang lain *gross settlement system* yang memberikan fasilitas kredit baik melalui Bank Sentral maupun melalui *multilateral netting* menimbulkan resiko baik bagi peserta maupun bagi sistem keuangan;
- e. Pada akhirnya tidak ada sesuatu model tunggal dari *large value transfer system* yang benar-benar tepat untuk suatu situasi tertentu. Lebih dari satu sistem dapat diterapkan dalam suatu sistem ekonomi yang sama untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pasar yang berbeda (contoh di Amerika Serikat: *Fedwire* dan *CHIPS*).

1.6 Sistem Pembayaran Di Indonesia

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, yang menjadi komponen dari sistem pembayaran sudah tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (*settlement*). Selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank,

lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan *switching* bahkan hingga bank sentral.

1.6.1 Evolusi Alat Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

1.6.2 Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila

melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, Bank Indonesia berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).

1.6.3 Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) seperti transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (*valas*) serta *settlement* hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2005, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp.82,8 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) nilai transaksinya hanya Rp.4,7 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini macet atau mengalami gangguan jelas akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah Bank Indonesia sangat peduli menjaga

stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai *Systemically Important Payment System* (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*). Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula *System Wide Important Payment System* (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. Bank Indonesia juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, Bank Indonesia akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.

1.6.4 Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia sangat pesat khususnya sejak deregulasi perbankan mulai tahun 1988 yang mengubah fungsi bank, sampai tahun 1992 yang menyebabkan meningkatnya jumlah bank yang memasuki pasar. Jumlah bank pada sekitar tahun 1997 adalah sebanyak 240 buah dengan 6.000 kantor. Implikasi perkembangan ini adalah pada

bervariasinya jasa pembayaran yang ditawarkan bank, sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Perkembangan jumlah bank ini diikuti dengan meningkatnya investasi dalam teknologi perbankan yang dilakukan untuk mendorong ekspansi dan sebagai respon atas permintaan pasar. Peningkatan jasa pembayaran ini termasuk fasilitas *direct credit* dan debit, pelayanan pengelolaan kas perusahaan, ATM dan POS (*point of sale*) serta pembayaran elektronik yang sudah diterapkan oleh beberapa bank, walaupun baru dapat dilakukan antar kantor cabangnya.

Penggunaan kartu prabayar diyakini akan menjadi *trend* mekanisme pembayaran di masa mendatang, misalnya untuk membayar bahan bakar di pompa bensin, tiket tol, pembelian barang dan berbagai jasa-jasa lainnya. Semua proses aktivitas pembayaran melalui berbagai jenis alat pembayaran ini diproses oleh berbagai penyelenggara sistem pembayaran seperti bank dan nonbank. Institusi inilah yang nantinya menyelenggarakan jasa mulai proses pengiriman dana, kliring hingga *settlement*.

Pemakaian kartu prabayar dalam mekanisme transaksi adalah bagian dari evolusi alat pembayaran dari uang tunai sampai ke bentuk-bentuk nontunai. Misalnya alat pembayaran dalam bentuk kertas (*paper based*) seperti cek, wesel, bilyet giro hingga ke elektronik seperti kartu prabayar hingga ke wujud digital (*digital cash*).

Alat pembayaran tunai muncul karena memang adanya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi yang tidak dapat dipenuhi uang tunai. Namun begitu, pemakaian uang tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat pembayaran non tunai. Hal ini dikarenakan dalam kondisi tertentu pemakaian uang tunai masih terbilang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan instrumen non tunai.

Adapun yang menjadi tujuan utama sistem pembayaran di setiap negara adalah untuk mendukung perekonomian. Termasuk dalam tujuan tersebut Bank Indonesia secara terus menerus melakukan reformasi dan pengembangan Sistem Pembayaran Nasional searah dengan sasaran yang ingin dicapainya yaitu:³¹

- a. Memperkuat pengelolaan makro ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- b. Meningkatkan kestabilan dan menjamin kepastian sektor keuangan dan perbankan;
- c. Meningkatkan serangkaian jasa pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.

Sasaran di atas dicapai dengan melalui program reformasi dan pengembangan Sistem Pembayaran Nasional yang terkoordinir. Guna memenuhi ketiga sasaran utama seperti yang diuraikan di atas, Sistem Pembayaran Nasional harus memiliki tiga karakteristik umum, yaitu:

- a. Dapat dipercaya dan kuat, yakni mampu bertahan dan tetap berfungsi walaupun terdapat kondisi yang menggoncangkan;
- b. Efisien, yakni memungkinkan dilakukannya transaksi dengan cepat dan biaya yang rendah;
- c. Adil, yakni semua pihak dapat berpartisipasi dalam sistem pembayaran asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia menyusun kebijakan sistem pembayaran dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan Perbankan dan rekomendasi dari negara-negara G-10. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia menyusun formulasi kebijaksanaan sistem pembayaran di Indonesia yaitu untuk:³²

³¹ Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_sistem_pembayaran/, 8 Januari 2008.

³² Ibid.

- a. Memperkuat alat yang digunakan, yang ada di Bank Indonesia dalam mengatur ekonomi;
- b. Mendorong pengembangan instrumen dan jasa pembayaran;
- c. Menjamin sistem pembayaran yang stabil dan efisien;
- d. Mengkoordinasikan peraturan dan standar jasa pembayaran yang disediakan oleh industri;
- e. Mendorong terciptanya peraturan hukum dan penerapannya mengenai instrumen pembayaran, kontrak jasa pembayaran dan pengaturan penyelesaian akhir;
- f. Menjamin kepastian proses penyelesaian akhir dalam kondisi apapun;
- g. Memaksimalkan manfaat sistem pembayaran bagi seluruh Indonesia.

2. RTGS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN

Hampir semua negara-negara maju yang tergabung dalam *G-10 countries* dalam beberapa tahun belakangan ini telah menerapkan sistem *Real Time Gross settlement* (RTGS) untuk melaksanakan transaksi transfer antar bank. Sampai saat ini sekurang-kurangnya lebih dari 30 negara telah menggunakan sistem RTGS ini. Bank-bank sentral pada negara-negara Uni Eropa telah memutuskan bahwa setiap anggotanya harus memiliki sistem RTGS yang dapat diintegrasikan dengan *European Union System* untuk mendukung penyatuan ekonomi.³³

Hal serupa telah dilakukan pula oleh negara-negara Asia-Pasifik seperti Hongkong, Korea Selatan, Australia, Cina, Selandia Baru dan Thailand. Sedangkan Indonesia sendiri telah menerapkan sistem RTGS sejak tanggal 17 November 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

³³ http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-8&p=sistem+pembayaran+RTGS&v=Search&rd=r1&meta=vc%3Did&fr=yfp-t-118&fp_ip=ID&u=www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7063333B-713A-41A-F-BBB4-EE64EA56CF03/7850/LTSP2004.pdf&w=sistem+pembayaran+rtgs+rtp%27s&d=b5Br7Q-YSSoh&icp=1&intl=us, 12 Februari 2008

2.1 Pengertian BI-RTGS

Sistem BI-RTGS ini adalah suatu proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time* (*electronically processed*). Dimana rekening bank peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.³⁴

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran adalah digunakannya BI-RTGS untuk sistem transfer dana nilai besar. Sistem BI-RTGS ini merupakan sistem yang memproses penyelesaian transaksi (*settlement*) pembayaran antar bank yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time* yang diharapkan akan dapat mengurangi risiko dalam sistem pembayaran. Penggunaan sistem BI-RTGS juga merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan dunia perbankan dan masyarakat pengguna sistem pembayaran terhadap ketersediaan sarana transfer dana yang cepat, efisien, dan aman. Secara umum risiko dalam sistem pembayaran Indonesia khususnya risiko likuiditas dan risiko kredit dapat diminimalkan dengan sistem BI-RTGS. Berkurangnya risiko ini didorong oleh makin rendahnya kemungkinan kegagalan penyelesaian kewajiban pembayaran oleh bank dalam sistem pembayaran. Hal ini ditunjang oleh ketentuan bahwa transaksi RTGS hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila bank pengirim memiliki dana yang cukup pada rekeningnya di Bank Indonesia.³⁵

Sebelum sistem BI-RTGS diimplementasikan, penyelesaian transaksi antar bank dilakukan dengan menggunakan sistem kliring dengan metoda *net settlement* dimana penyelesaian akhir transaksi dilakukan pada akhir hari. Dalam sistem *netting settlement* ini terdapat risiko sistem pembayaran yang dihadapi Bank Indonesia. Risiko ini timbul apabila terdapat bank yang mengalami kalah kliring dan tetap bersaldo negatif sampai keesokan harinya. Dengan berlakunya

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

sistem *settlement* dalam sistem BI-RTGS yang didasarkan pada kecukupan saldo.³⁶

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran adalah digunakannya BI-RTGS untuk sistem transfer dana nilai besar. Sistem BI-RTGS ini merupakan sistem yang memproses penyelesaian transaksi (*settlement*) sistem pembayaran antar bank yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time* yang diharapkan akan dapat mengurangi risiko dalam sistem pembayaran. Penggunaan sistem BI-RTGS juga merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan dunia perbankan dan masyarakat pengguna sistem pembayaran terhadap ketersediaan sarana transfer dana yang cepat, efisien, dan aman. Secara umum risiko sistem pembayaran dilakukan pengembangan sistem kliring nasional serta daftar hitam nasional rekening Bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo dapat diminimalkan. Sejak digunakannya sistem BI-RTGS dalam sistem pembayaran di Indonesia, telah terjadi pergeseran penggunaan sistem pembayaran dari sistem kliring ke sistem BI-RTGS.³⁷

Hadirnya sistem BI-RTGS di Indonesia dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (*High Value Payment System-HVPS*) yang memiliki potensi terjadinya resiko sistemik sebelum diberlakukan BI-RTGS, menempati hampir 2/3 bagian dari keseluruhan nilai transaksi kliring di Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume transaksi pembayaran antar bank di Jakarta yang bernilai besar (*High Value*) yang jumlahnya lebih dari 10.000 per hari hampir lebih kurang 70% berasal dari *Foreign Exchange* (penukaran mata uang asing) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

³⁶ Ibid.

³⁷ <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s2-2005-jainuriach-1766>

Penerapan RTGS di berbagai negara pada umumnya didasarkan pada beberapa alasan pokok sebagai berikut:³⁸

- a. Berbagai literatur dan studi empiris secara intensif telah memunculkan kesadaran baru kepada berbagai Bank Sentral untuk dapat mengelola berbagai resiko *High/Large Value Transfer System* (HVTS). Sistem RTGS memiliki mekanisme penyelesaian akhir transaksi yang dipandang mampu mengurangi resiko (*risk minimizing*) sistemik;
- b. Sistem ini akan dapat mengurangi timbulnya *float*, sehingga dapat mendukung efektivitas pengawasan perbankan. Selain itu, pengelolaan likuiditas yang baik pada dunia perbankan juga dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter;
- c. Sistem RTGS ini memungkinkan dilakukan integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran seperti pasar uang dan pasar modal. *Delivery Versus Payment* (DVP), *Link* dengan *Cross Border Payment* juga dimungkinkan melalui aplikasi *Payment Versus Payment* (PVP).
- a. Dengan sistem BI-RTGS, *originating bank* (*initiating bank*) melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (*RTGS-Central Computer/RCC*) di Bank Indonesia untuk proses penyelesaian akhir transaksi. Jika proses penyelesaian akhir transaksi berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada *counterparty bank*. Keberhasilan proses penyelesaian akhir transaksi tergantung dari kecukupan saldo bank pengirim transaksi pembayaran karena dalam BI-RTGS bank hanya diperbolehkan untuk mengkredit bank lain. Dengan kata lain, bank peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum bank tersebut melaksanakan transfer ke bank peserta BI-RTGS lainnya.

³⁸ Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_bi_rtgs/, 11 Maret 2008

2.2 Tujuan Sistem BI-RTGS

Adapun yang menjadi tujuan dari penerapan sistem BI-RTGS ini adalah, sebagai berikut.³⁹

- a. Menyediakan sarana transfer dana antar-bank yang lebih cepat, efisien, andal dan aman kepada bank dan nasabahnya.
- b. Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*).
- c. Menyediakan informasi rekening bank secara *real time* dan menyeluruh.
- d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya.
- e. Mengurangi risiko-risiko *settlement*

2.3 Dasar Hukum Sistem Pembayaran BI-RTGS

Sistem pembayaran dengan cara transfer dana via bank (dalam hal ini BI-RTGS), baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri mempunyai dasar hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum tersebut dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut.⁴⁰

- a. Ketentuan Bidang Perbankan
- b. Ketentuan Mengenai Bank Indonesia
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Peraturan Bank Indonesia ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/13/PBI/2004.

³⁹<http://72.14.235.132/search?q=cache:gHaiHRZZLJAJ:www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F5D6A9B4-895A-49E4-9366-2D463385DC63/7906/RTGSpaper.pdf+perbedaan+BI-RTGS+dengan+kliring&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>

⁴⁰ bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/BI-RTGS/pbi_100608_2.htm

Penyesuaian yang dilakukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain terkait dengan:⁴¹

- a. penegasan fungsi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan, pengatur dan pengawas, serta Penyelenggara dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS; dan
- b. penjelasan mengenai risiko yang dihadapi dan pengelolaan risiko tersebut dalam Sistem BI-RTGS

Peraturan Bank Indonesia ini antara lain memuat pengaturan umum mengenai:⁴²

- a. Landasan Hukum;
- b. Ketentuan dan Prosedur
- c. Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran
- d. Dana yang digunakan dalam Penyelesaian Akhir (*Finality of Settlement*)
- e. Keamanan dan Keandalan Sistem BI-RTGS
- f. Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS
- g. Kepesertaan
- h. Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS
- i. Pengawasan Sistem BI-RTGS (*Oversight*)
- j. Sanksi

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini antara lain dimuat dalam:⁴³

- a. Surat Edaran perihal Prinsip-prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI RTGS (*SE Regulator*);
- b. Surat Edaran perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (*SE Operator*);
- c. Surat Edaran perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS; dan

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

- d. Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*.

2.4 Mekanisme Penyelesaian Akhir Transaksi

Mekanisme penyelesaian akhir transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya dilaksanakan dengan menggunakan kliring sebagai media. Berbeda dengan sistem BI-RTGS yang menggunakan metode *gross settlement* dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual, maka kliring menggunakan metode *net settlement* dalam rangka penyelesaian akhir. *Net settlement* adalah proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan *off setting* antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu *net* hak dan kewajiban yang akan diselesaikan untuk masing-masing rekening peserta.

Dengan demikian dalam metode *net settlement* yang dipakai dalam sistem kliring terdapat resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah besar karena selama ini seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat *retail transaction* maupun *large value transaction* dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melalui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (*overdraft*) keesokan harinya. Sementara penyelesaian akhir atas transaksi melalui sistem BI-RTGS dilakukan apabila rekening giro peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup,⁴⁴ transaksi akhirnya bersifat final, artinya apabila peserta pengirim dicabut izin usahanya dan di likuidasi atau nasabah dipailitkan, transaksi yang telah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha, likuidasi/pailit, tidak menjadikan transaksi tersebut batal.

⁴⁴ Rekening giro tersebut adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Dalam mekanisme penyelesaian akhir transaksi dalam program BI-RTGS ini, masih dapat ditemukannya kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi, yaitu resiko-resiko sistem pembayaran secara umum.

2.5 Resiko-Resiko Dalam Sistem Pembayaran

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua jenis resiko dalam sistem pembayaran yakni resiko kredit dan resiko likuiditas.

Resiko kredit adalah resiko dimana *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat sesudahnya. Termasuk dalam kategori resiko ini adalah *unrealized gains* atas kontrak-kontrak yang gagal dilaksanakan (*replacement cost risk*) dan lebih parah lagi adalah resiko tidak terbayarnya suatu transaksi secara keseluruhan (*principal risk*).⁴⁵

Sedangkan resiko likuiditas adalah resiko dimana *counterparty* tidak mampu membayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo melainkan membayar sesudah jatuh tempo. Hal ini tentu akan dapat menimbulkan kesulitan likuiditas bagi bank penerima yang pada gilirannya nanti mungkin akan meningkatkan *cost of fund* dari bank karena harus mencari dari *money market* dengan cepat.⁴⁶

Selain resiko-resiko tersebut, Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran di Indonesia juga sangat peduli terhadap resiko sistemik yang mungkin dapat timbul pada sistem pembayaran di Indonesia. Resiko sistemik adalah resiko kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sehingga menyebabkan bank lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kegagalan tersebut, dalam kondisi yang sangat ekstrem, mungkin akan dapat memicu kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas

⁴⁵ Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. I, 2004, hal.125

⁴⁶ *Ibid.*, hal.126.

sistem pembayaran atau bahkan stabilitas suatu perekonomian secara keseluruhan.⁴⁷

Berkaitan dengan resiko-resiko sistem pembayaran tersebut, peluncuran sistem BI-RTGS diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko-resiko dimaksud. Dengan kemampuannya untuk melaksanakan transfer *real time* dan terus menerus selama *window time*, BI-RTGS akan mampu mengurangi bahkan memperkecil resiko-resiko dalam proses penyelesaian akhir transaksi karena transaksi baru akan dijalankan apabila saldo rekening bank di Bank Indonesia mencukupi. Dengan sistem BI-RTGS, apabila saldo bank mencukupi maka bank dapat segera melakukan penyelesaian akhir transaksi saat itu juga kepada bank lain yang selanjutnya akan mengkredit rekening nasabah sehingga dananya dapat segera langsung digunakan oleh nasabah yang bersangkutan.

Selain itu, dengan peluncuran sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan *delivery versus payment* (DVP) seperti transaksi jual beli saham dan *securities paper* lainnya. Dalam transaksi ini, transfer dana melalui BI-RTGS (*the payment leg*) akan dapat dikoordinasikan dengan *final transfer of assets* (*delivery leg*) sehingga terjadi keserasian antara penyerahan *assets* dengan pembayaran. Hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut.

Dengan peluncuran sistem BI-RTGS ini, diharapkan resiko sistemik akan dapat dikurangi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Penurunan secara signifikan *intraday interbank exposure* akan dapat mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup kerugian atau menutup kekurangan likuiditas karena bank lain tidak mampu memenuhi kewajibannya;
- b. Sistem BI-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya resiko sistemik dalam *net settlement*;

⁴⁷ *Ibid*, hal 127.

- c. Karena bank dapat melakukan penyelesaian akhir transaksi setiap saat selama *window time*, maka waktu penyelesaian akhir transaksi tidak lagi hanya terfokus pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya dengan cara meminjam dari bank lain atau menunggu *incoming transfer* dari bank lain.

2.6 Karakteristik Sistem BI-RTGS


Sistem BI-RTGS adalah merupakan sistem yang ke delapan yang digunakan oleh dilingkungan EMEAP countries (*Executive Meeting of East Asia-Pacific Central Bankers*) setelah tujuh negara lain yakni Thailand, Hongkong, Singapore, Malaysia, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru telah terlebih dahulu memberlakukan sistem RTGS.

Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Sedangkan untuk tahap berikutnya, sistem BI-RTGS akan diimplementasikan di wilayah Kantor Bank Indonesia.

Sampai saat ini, sistem BI-RTGS telah diimplementasikan di Jakarta pada tanggal 17 November 2000, Bandung pada tanggal 1 Juni 2001, Surabaya pada tanggal 6 Juli 2001, Yogyakarta dan Manado pada tanggal 3 Agustus 2001, Balikpapan dan Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2001, Semarang pada tanggal 28 September 2001, Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dengan keseluruhan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 134 bank. Berikut karakteristik-karakteristik sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut:

a. *V-Shaped Structure*

Sebagaimana digunakan oleh sebagian besar sistem RTGS di dunia, maka sistem BI-RTGS juga menggunakan *V-Shaped Structure* dalam pengiriman *message* dari bank pengirim kepada bank penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-RTGS.



V-Shaped

Dalam struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh bank pengirim kepada RTGS-Central Computer (RCC) dan akan diteruskan kepada bank penerima apabila pemindahan dana sudah diselesaikan oleh Bank Indonesia.

b. Peserta BI-RTGS

Jumlah keseluruhan peserta langsung dalam sistem BI-RTGS saat ini adalah berjumlah 124 bank yang terdiri dari 119 bank umum konvensional, termasuk Bank Pembangunan Daerah dan 5 bank umum syariah. Sedangkan jumlah peserta tidak langsung terdiri dari 2 bank. Jumlah peserta sistem BI-RTGS tersebut akan terus berkembang. Berdasarkan jenis kepesertaan dalam sistem BI-RTGS, maka hal ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang dapat langsung melakukan transaksi dengan sistem BI-RTGS secara langsung, dengan menggunakan RTGS terminal milik peserta. Sedangkan peserta tidak langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi sistem BI-RTGS secara tidak langsung, yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia, dengan menggunakan RTGS terminal milik Bank Indonesia.

c. Mekanisme Transfer Dana BI-RTGS

Transaksi dalam sistem BI-RTGS dapat digunakan untuk transfer kredit dan transfer debit. Bank Indonesia dapat melakukan kedua transfer tersebut, tetapi peserta selain Bank Indonesia hanya dapat menggunakan sistem transfer kredit saja. Dimana transfer kredit berupa, transaksi *single credit* adalah transaksi kredit yang hanya berisi 1 instruksi transfer dan transfer *multiple credit* adalah transfer kredit yang berisi lebih dari 1 dan maksimal 10 instruksi transfer untuk diteruskan kebeberapa rekening nasabah penerima pada 1 peserta penerima. Berdasarkan asal instruksi secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antar bank peserta BI-RTGS adalah sebagai berikut:

- 1.) Bank pengirim meng-input kredit transfer ke dalam terminal RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia;
- 2.) Selanjutnya, RCC memproses *credit transfer* dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a.) Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro bank pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit transfer;
 - b.) Jika saldo rekening bank pengirim mencukupi akan dilakukan *posting* secara simultan pada rekening giro bank pengirim dan rekening giro bank penerima;
 - c.) Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, *credit transfer* tersebut akan ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem BI-RTGS.
- 3.) Informasi *credit transfer* yang telah diselesaikan (*settled*) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT bank penerima. Informasi yang ditransmisi tersebut adalah alat bukti elektronik bahwa rekening giro peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit, berupa hasil olahan komputer (*computer print out*).

2.7 Window Time

Window Time adalah waktu transaksi transfer antar bank baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul 06:30-16:30 WIB. Waktu transaksi transfer tersebut diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar.

Meskipun demikian, apabila dalam kasus-kasus tertentu diperlukan waktu transaksi transfer yang lebih lama, Bank Indonesia dapat melakukan perpanjangan untuk mengakomodasi kebutuhan perpanjangan tersebut.⁴⁸

2.8 No Money No Game

Sistem BI-RTGS hanya memperbolehkan bank peserta BI-RTGS untuk mengkredit rekening peserta BI-RTGS lainnya. Dengan demikian, bank peserta BI-RTGS tidak diperkenankan untuk mendebit rekening peserta BI-RTGS. Hal ini akan menciptakan paradigma baru dalam sistem pembayaran di Indonesia dimana bank-bank harus secara bijaksana mengelola likuiditasnya sehingga seluruh transaksinya dapat terselesaikan dengan baik karena suatu transaksi akan masuk dalam antrian apabila saldo bank tidak cukup. Transaksi yang masuk dalam antrian baru akan dapat terselesaikan apabila bank mendapatkan transfer pemasukan dari bank lain.⁴⁹

2.9 Capping

Guna memperkecil berbagai resiko sistem pembayaran sebagai akibat penggunaan *net settlement* dalam proses kliring, maka Bank Indonesia menetapkan batas maksimum nominal transaksi yang diperbolehkan melalui kliring. Pada tahap awal, *capping clearance* ditetapkan sebesar Rp. 1 milyar namun secara bertahap akan diturunkan sehingga transaksi yang melewati kliring

⁴⁸ Bank Indonesia, *Outlook Sistem Bank Indonesia- Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Jakarta: Bagian Penyelesaian Transaksi, 2008.

⁴⁹ *Ibid.*

akan berkurang dan pada gilirannya resiko akibat penggunaan *net settlement* dapat diturunkan.⁵⁰

2.10 *Queue Management And Gridlock Resolution*

Gridlock adalah suatu keadaan di mana terjadi kemacetan pada proses transaksi transfer dana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala-kendala tertentu yang disebabkan oleh kelalaian dari para bank peserta secara sengaja maupun tidak sengaja.

Bank yang memiliki dana yang cukup dalam rekening di Bank Indonesia sangat dianjurkan untuk melakukan pembayaran-pembayarannya sesegera mungkin. Bank-bank dianjurkan untuk melakukan pembayaran atas transaksi *Interbank Treasury* selambat-lambatnya pukul 10:30 waktu setempat.

Bank diwajibkan mengelola antrian pembayarannya dan apabila memungkinkan mendahulukan pembayaran yang nilai nominalnya lebih kecil dari pembayaran lainnya. Guna menjamin kelancaran sistem, maka bank-bank dianjurkan untuk memberikan fasilitas *intraday overdraft* bagi nasabah *vostro*. Apabila saldo rekening giro bank yang akan didebet lebih kecil dari nilai transaksi pembayaran yang dikirimkan oleh bank, maka transaksi pembayaran tersebut akan menempati antrian dalam BI-RTGS.

Antrian dalam sistem BI-RTGS berbasis pada *priority level* dan *First In First Out* (FIFO). Modul antrian dalam sistem BI-RTGS dilengkapi dengan fasilitas *By-pass* FIFO yang bekerja secara otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan maksud untuk mengurangi jumlah antrian. Tingkat prioritas dalam modul antrian pada sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama : Pembebanan hasil kliring
- b. Prioritas kedua : Transaksi bank dengan Bank Indonesia/pemerintah
- c. Prioritas ketiga : *Credit transfer* yang berasal dari bank peserta

BI-RTGS

⁵⁰ *Ibid.*

Apabila BI-RTGS mendeteksi terjadinya *gridlock* maka fasilitas *gridlock resolution* akan dijalankan secara otomatis maupun manual berdasarkan kriteria kecukupan saldo atau menggunakan metode *First Available First Out (FAFO)*.⁵¹

2.11 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada sistem BI-RTGS adalah bersifat *Gross Settlement* sehingga akan diselesaikan *individually* serta bersifat berkesinambungan sepanjang waktu transaksi. Hal ini berbeda dengan mekanisme kliring yang menggunakan *net settlement*. Dalam *net settlement system* bank tidak memerlukan likuiditas yang cukup tinggi secara terus menerus sepanjang hari, sedangkan dengan sistem RTGS bank wajib memiliki likuiditas yang cukup tinggi sepanjang hari. Kondisi ini memperbaiki kebutuhan FLI dengan tujuan untuk membantu kelancaran pembayaran antar bank sepanjang hari.⁵²

Dalam sistem *Gross Settlement* dapat terjadi pada suatu waktu tertentu, misalnya pada pagi hari, saldo bank lebih kecil daripada nominal transaksi yang akan diselesaikan yang menyebabkan transaksi tersebut masuk dalam antrian. Hal ini bukan berarti bahwa bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang kronis, karena pada dasarnya bank tersebut berharap akan menerima pemindahan dana masuk dari bank lain beberapa saat kemudian, sedangkan yang terjadi itu hanyalah *intraday gap* antara *outgoing transaction* dengan *incoming transaction* pada suatu saat tertentu saja.

Untuk mengatasi *interday gap* ini kebanyakan sistem RTGS diseluruh dunia memerlukan adanya fasilitas pendukung berupa FLI yang berguna untuk memperlancar *real time transaction*. Beberapa ketentuan dalam fasilitas FLI BI-RTGS antara lain:⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

- a. Untuk mendapatkan fasilitas FLI, bank-bank peserta BI-RTGS harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia;
- b. Bank harus menjamin Sertipikat Bank Indonesia (SBI) dan / atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai *collateral* (agunan) sehingga fasilitas FLI bersifat *fully secured*;
- c. Jumlah limit maksimum FLI yang dapat diajukan adalah 2 (dua) kali perkiraan nilai transaksi terbesar yang menjadi kewajiban bank tersebut pada hari penggunaan FLI;
- d. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro tidak mencukupi untuk melakukan *outgoing transaction* sepanjang kekurangan tersebut tidak melebihi nilai FLI (*provided when needed*);
- e. Pada saat bank menerima *incoming transfer* maka secara otomatis *incoming transfer* tersebut akan digunakan untuk mengurangi saldo FLI yang telah digunakan;
- f. FLI hanya dapat dipergunakan dari pukul 08:30 sampai dengan pukul 18:00 WIB sedangkan untuk pelunasan FLI dilakukan paling lambat pukul 19:00 WIB. Apabila bank tidak mampu mengembalikan tepat pada waktunya maka fasilitas FLI tersebut akan berubah menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) *overnight*;
- g. Pada saat T+1 sampai dengan pukul 17:00 WIB, Bank Indonesia akan menagih seluruh kewajiban bank tersebut dengan menggunakan transaksi "*Super Priority*" yang akan didahulukan penyelesaian akhirnya dibandingkan transaksi-transaksi lainnya;
- h. Dalam hal saldo giro tidak mencukupi untuk pelunasan FPJP sampai dengan pukul 17:00 WIB dan bank yang bersangkutan tidak mengajukan FPJP baru sampai dengan pukul 18:00 WIB, maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi agunan.

Dalam kegiatan usaha, Bank sangat lazim mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan ketidaksesuaian pendanaan antara arus masuk dan arus keluar (*mismatch*). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui

sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dimana transaksi pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (*real time*), Bank sangat mungkin mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai akibat terjadi ketidaksesuaian antara waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dengan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk mengatasi timbulnya kemacetan pembayaran diatas maka Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum yang wajib dilunasi oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Selain penyediaan FLI untuk mengatasi *gridlock* dalam Sistem BI-RTGS, penyediaan FLI juga diperlukan untuk mengatasi timbulnya kewajiban penyelesaian akhir kliring debit yang ditanggung oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem kliring. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan peserta dalam Kliring Debit untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) dalam bentuk dana (*cash*) dan atau surat berharga (*collateral*) pada setiap awal hari sebelum kliring debit dimulai. Berkenaan dengan penyediaan setoran awal dalam bentuk surat berharga tersebut maka mekanisme penyediaan, penggunaan dan pelunasannya akan diberikan dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus kliring sebagaimana Fasilitas Likuiditas Intrahari yang sebelumnya telah disediakan oleh Bank Indonesia untuk transaksi Sistem BI-RTGS. Pengajuan FLI dan penatausahaan surat berharga dalam rangka pengajuan FLI telah menggunakan sarana Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang terhubung langsung dengan Sistem BI-RTGS. Dengan

menggunakan sarana BI-SSSS diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan FLI dan meminimalkan resiko *settlement*.

Selain itu Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pembiayaan untuk menjamin kelangsungan usaha bank berupa Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP). Untuk mengetahui perbedaan kedua jenis fasilitas pembiayaan ini dapat dilihat pada lampiran.⁵⁴

2.12 Information Technology Security And Disaster Recovery Plan (DRP)

Bank Indonesia sebagai *host* sistem BI-RTGS telah menyiapkan *Disaster Recover Plan* (DRP) dan *Disaster Recovery Centre* (DRC) untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia didukung oleh sistem yang handal. Setiap peserta sistem BI-RTGS dipersyaratkan untuk memiliki *back-up* sistem yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama yang dapat diaktifkan dalam waktu yang secepatnya sejak kegagalan sistem utama, sehingga tidak akan membahayakan kelancaran pembayaran di industri perbankan secara keseluruhan.⁵⁵

Sistem BI-RTGS adalah merupakan sistem yang sangat sarat dengan teknologi informasi. Penggunaan perangkat keras, perangkat lunak serta sarana telekomunikasi yang canggih memerlukan suatu usaha lebih untuk memastikan bahwa seluruh sistem BI-RTGS sangat aman. Berbagai lapisan keamanan telah diaplikasikan dalam sistem ini sehingga diharapkan sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan aman. Untuk meyakinkan hal tersebut, Bank Indonesia telah meminta *Independent IT Auditor* untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun *network* yang digunakan dalam sistem BI-RTGS, *Independent IT Auditor* tersebut juga telah pula melakukan *penetration test* untuk mengkaji kemungkinan adanya *loop hole* yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk menembus pertahanan sistem BI-RTGS.⁵⁶ Meskipun pada saat ini opini IT Audit terhadap seluruh sistem BI-RTGS telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, secara

⁵⁴ <http://akuasih.wordpress.com/2007/12/09/perbedaan-fli-dengan-fpjp/>

⁵⁵ Iman Sjahputra Tunggal, et al., *Op-Cit.*, hal. 93 dan 108.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 102-104.

periodik di masa yang menandatangani IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem BI-RTGS tetap aman.

Selain itu, semakin masif dan intensnya kehadiran teknologi informasi yang berimplikasi pada ketergantungan pada teknologi tersebut mewajibkan setiap institusi pengguna teknologi informasi untuk memiliki kebijakan prosedur serta sarana pengganti (*back-up*) yang handal. Terhadap bank juga dianjurkan agar memiliki sistem cadangan yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama yang dapat diaktifkan dalam waktu singkat apabila sistem utama gagal sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri perbankan secara keseluruhan.

Secara periodik, seluruh peserta BI-RTGS juga diwajibkan untuk menguji coba sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap tahun cadangan tersebut dan DRP untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik.

2.13 Implementasi Sistem BI-RTGS di Kantor Bank Indonesia

Setelah implementasi sistem BI-RTGS tahap I telah berjalan dengan baik pada tahun 2001, secara bertahap sistem BI-RTGS juga dipasang pada kantor Bank Indonesia. Pengintegrasian sistem BI-RTGS di kantor pusat Bank Indonesia dan kantor Bank Indonesia ini akan menghapus rekening giro bank yang ada di kantor Bank Indonesia sehingga hanya ada 1 rekening giro bank di kantor pusat Bank Indonesia (*Centralized Settlement Account / CSA*).

Manfaat pemberlakuan CSA bagi bank peserta sistem BI-RTGS antara lain sebagai berikut:

- a. Memudahkan bank dalam melakukan kontrol terhadap posisi likuiditasnya;
- b. *Money in Transit* yang mungkin terjadi pada saat bank-bank melakukan transfer ke cabang-cabang akan dapat dihilangkan sehingga *cost of fund* bank akan dapat diturunkan;
- c. Membantu bank dalam mengelola dananya secara efektif dan efisien.

Sedangkan bagi Bank Indonesia, pemberlakuan CSA akan memberi manfaat dalam hal:

- a. Memudahkan bagi Bank Indonesia untuk memantau ketaatan bank dalam memenuhi kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
- b. Bank Indonesia juga akan lebih mudah dalam memantau likuiditas bank karena posisi rekening giro bank sudah bersifat nasionalis dan dapat dimonitor secara *real time*;
- c. Memberikan informasi yang lebih akurat untuk *early warning system* terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

2.14 Teori *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Perkembangan sistem RTGS di Indonesia didorong kebutuhan untuk mengelola resiko sistemik transfer dana dalam nilai yang besar. BI-RTGS memberikan kecepatan, ketetapan, dan kepastian dalam pengiriman dan penerimaan dana yang merupakan suatu persyaratan yang penting untuk membantu *recovery* industri keuangan di Indonesia. Bagi Bank Indonesia, BI-RTGS sangat penting untuk mengurangi resiko sistem pembayaran. Sebagai nilai tambah, sistem RTGS dapat juga sebagai sumber informasi yang akurat untuk kegiatan pengawasan bank dan implementasi kebijakan moneter. Sistem komputer BI-RTGS dioperasikan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia.

Pada mulanya hanya bank komersial yang menjadi peserta BI-RTGS dan semua bank yang beroperasi di Jakarta telah menjadi anggota BI-RTGS sejak pertama kali diterapkan pada November 2000. pada saat ini BI-RTGS telah dioperasikan di beberapa wilayah di luar Jakarta dan tersambung dalam satu jaringan terpadu.

2.15 Pengaturan Sistem Pembayaran Dalam Program BI-RTGS

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa transaksi tanpa kertas atau *paperless* tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan majunya teknologi informasi, berbagai transaksi kini tidak harus dilakukan secara *face to face*. Melainkan bisa

dilakukan secara digital melalui sistem terkoneksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.⁵⁷ Selain proses lebih cepat dan mudah, transaksi tanpa kertas ternyata juga lebih hemat.

Itulah sebabnya dunia perbankan segera menyerap implementasi ini. Salah satunya adalah Bank Indonesia melalui penerapan sistem BI-RTGS. Sistem ini diterapkan sebagai pengganti sistem kliring yang dulunya dilakukan secara manual. RTGS ini dibuat sedemikian rupa sehingga semua kegiatan kliring dapat dilakukan melalui komputer. Diharapkan dengan sistem kliring tanpa kertas ini pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan kapan saja.⁵⁸ Karena RTGS ini merupakan sebuah sistem *settlement* berbasis *gross* dengan koneksi elektronik *on-line* antara Bank Indonesia dengan bank-bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah.

Pada dasarnya, RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time*. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk menyajikan sarana transfer antar bank yang lebih cepat, efisien dan aman kepada bank dan juga para nasabahnya.⁵⁹

RTGS juga memungkinkan Bank Indonesia memonitor *short term interest rate* dan bank peserta RTGS ini secara otomatis dapat mengeliminasi resiko kredit, resiko likuiditas, resiko sistemik. Sistem RTGS ini termasuk sistem yang paling canggih di dunia. Indonesia adalah negara ke delapan yang menggunakan RTGS, setelah Thailand, Hongkong, Singapura, Australia, Malaysia, New Zealand dan Korea.

RTGS yang mulai diimplementasikan tanggal 17 November 2000, digunakan untuk melakukan transfer dana antar bank. Dimana sebelumnya kegiatan transfer antar bank menggunakan *Net Settlement System* bukan *Real Time Gross Settlement*.

⁵⁷ Budi Agus Niswandi, *Op-Cit.*, hal 165.

⁵⁸ Aribowo, Analis Senior Biro Pembayaran Nasional Bank Indonesia kepada aBizzAsia.

⁵⁹ *Ibid.*

Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Peraturan Bank Indonesia ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/13/PBI/2004, memuat ketentuan mengenai:

a. Tata cara menjadi peserta dan perubahan status kepesertaan

Hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta. Peserta BI-RTGS adalah Bank Indonesia, bank dan pihak lain selain bank yang sudah memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam perubahan status peserta wajib membuat laporan tetapi tidak harus disertai dengan perubahan dokumen kepesertaan dalam sistem BI-RTGS;

b. Pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, laporan hasil pemeriksaan internal dan hasil *security audit*

Laporan pemeriksaan internal dan hasil *security audit*. Penyampaian kebijakan dan prosedur tertulis/ *Bye-Laws* ditujukan kepada Bagian Pengawas Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dengan menggunakan surat pengantar khusus yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan Peserta. Penyampaian ini paling lambat 6 bulan sejak kepesertaan dalam sistem BI-RTGS, selain itu setiap ada perubahan disampaikan paling lambat 1 bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. Dalam melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah dilakukannya pemeriksaan internal dan dalam melakukan *security audit* sekurang-kurangnya 1 kali dalam jangka waktu setahun sejak tanggal kepesertaan dan setiap kali ada perubahan dalam sistem teknologi informasi internal peserta yang terkait dengan sistem BI-

RTGS, serta menyampaikan hasil *security audit* tersebut paling lambat 2 bulan setelah dilakukannya *security audit*.

c. Tata cara perpanjangan jam operasional.

Penyelenggara dan peserta dapat memperpanjang waktu berdasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu dalam hal terjadi keadaan darurat, adanya gangguan atau kerusakan pada RT server peserta sehingga waktu yang tersedia menjadi terbatas, adanya alasan lain yang dapat disetujui oleh pihak penyelenggara dan perpanjangan tersebut dikenai biaya;

d. Biaya penggunaan sistem BI-RTGS

Untuk setiap transaksi, bank peserta RTGS dikenakan biaya transaksi yang bervariasi. Pada dasarnya Bank Indonesia mematok biaya transaksi tertentu bagi bank peserta RTGS. Aturan tentang tarif baru tersebut dituangkan dalam Surat Edaran BI No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Dengan aturan baru ini maka biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1.) Biaya *single credit transaction*:

- a.) Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) per transaksi.
- b.) Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan *cut off time*, besarnya biaya transaksi adalah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per transaksi.

2.) Biaya *multiple credit transaction*:

- a.) Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per transaksi.
- b.) Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan *cut off time*, besarnya biaya transaksi adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi.

Sementara untuk biaya pengiriman *administrative message* sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per *administrative message*. Biaya perpanjangan jam operasional sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setengah jam pertama dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setengah jam kedua dengan maksimal perpanjangan selama 1 (satu) jam. Biaya penggunaan fasilitas *guest bank* sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per jam yang dihitung berdasarkan durasi penggunaan fasilitas *guest bank* yang mengacu pada waktu *system start-up* sampai dengan *system shut-down*.

- e. Tata cara perhitungan bunga dan kompensasi, termasuk besar tingkat kompensasi.

Perhitungan kompensasi dibedakan, misalnya dalam penyesuaian tanggal valuta, pengembalian pembayaran salah kirim, keterlambatan pembayaran atau pembayaran kembali dan perubahan pihak penerima (*beneficiary*). Adapun tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan kompensasi adalah 120% dari rata-rata tingkat JIBOR *overnight*. Mengenai hal ini pengaturannya termuat dalam *Bye Laws*. Klaim kompensasi hanya berlaku apabila diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal valuta dari suatu transaksi. Pengenaan kewajiban bayar kompensasi sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan laporan peserta penerima kepada penyelenggara;

- f. Tata cara penyelesaian transaksi sistem BI-RTGS dalam transaksi normal dan keadaan darurat.

Kelebihan utama RTGS dibanding sistem yang lama menghilangkan *settlement risk*. Selain itu, proses penyelesaian transfer dana antar rekening menjadi lebih cepat, dan waktu yang disediakan untuk melayani perpindahan dana rekening menjadi lebih panjang dan sifatnya final. Peserta langsung yang mengalami gangguan RT *server* serta peserta tidak langsung, wajib menggunakan bilyet giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai menggunakan cek Bank Indonesia;

g. Tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pengawasan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengawasan langsung berupa pemeriksaan peserta baik secara berkala maupun setiap waktu bila diperlukan. Sedangkan pengawasan tidak langsung berupa pengawasan melalui penelitian, analisis dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh peserta kepada Bank Indonesia dan/atau data/info lain yang diperoleh Bank Indonesia.

2.16 Penunjang dan Pengawas Sistem Pembayaran

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dibidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik bersifat *real time*, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif dalam meminimaliskan kasus-kasus kerugian nasabah karena tindakan bank.⁶⁰

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu *Blue Print* Sistem Pembayaran Nasional.

⁶⁰ Zulkarnain Sitompul., "Tantangan Pengawasan Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, (vol. 24-No. 1 Tahun 2005), hal. 6-16.

Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan resiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non-tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem BI-RTGS. Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat, namun perkembangannya piranti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS pada bulan November untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau *wrgent*.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

BI-RTGS merupakan suatu wujud realisasi upaya Bank Indonesia dalam menunjang kelancaran sistem pembayaran, yakni suatu infrastruktur handal yang memungkinkan terciptanya mekanisme transfer dana antar bank dalam jumlah besar secara seketika (*real time*) antar bank-bank dengan Bank Indonesia.

Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya yang selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral *netting*.

Kelancaran pelaksanaan sistem BI-RTGS yang relatif baru ini, sangatlah bergantung kepada perilaku antara peserta BI-RTGS yang dalam hal ini sebagian besar adalah bank-bank umum komersial.

2.17 *Graduated Payment Schedule*

Guna membantu bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran, seluruh bank wajib melaksanakan pembayarannya tiap hari dengan mengacu kepada *Graduated Payment Schedule*. *Graduated Payment Schedule* adalah suatu target di mana bank-bank harus telah menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayarannya selama satu hari. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (*outgoing payments*) diselesaikan sampai dengan pukul 10:30;
- b. Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (*outgoing payments*) diselesaikan antara pukul 10:30 sampai dengan pukul 14:30;
- c. Minimal 40% dari total nilai pembayaran keluar (*outgoing payments*) diselesaikan antara pukul 14:30 sampai dengan pukul 16:30, kecuali untuk transaksi pendanaan akhir hari (*end of day funding*)

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung perkiraan total nilai pembayaran keluar harian per bank didasarkan pada rata-rata dari nilai total pembayaran dua minggu terakhir. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:⁶¹

Nilai perkiraan rata-rata harian pembayaran keluar adalah:

$$\frac{\text{Total Pembayaran WKn-2} + \text{Total Pembayaran WKn-1}}{T}$$

WKn-2: 2 Minggu sebelum minggu perhitungan

WKn-1: 1 Minggu sebelum minggu perhitungan

⁶¹ Sadono Sukrino., *Op-Cit.*, hal. 266.

T : jumlah hari kerja yang dimulai pada hari pertama dari WK_n-2 sampai dengan hari terakhir dari WK_n-1

monitoring atas kepatuhan pelaksanaan *Graduated Payments Schedule* oleh masing-masing bank akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat bank yang tidak patuh melaksanakan *Graduated Payments Schedule* dengan baik, Bank Indonesia akan menginformasikannya kepada Komite *Bye-Laws* dan peraturan yang terdiri dari wakil-wakil yang telah ditunjuk dari seluruh asosiasi perbankan dan Bank Indonesia.

2.18 *Interday Money Market* Antar Bank

Walaupun Bank Indonesia menyediakan fasilitas *Intraday Liquidity*, bank-bank peserta sistem BI-RTGS dianjurkan untuk melakukan transaksi pasar uang antar bank *intraday* di antara mereka guna mengatasi kondisi *gridlock*.

Pembayaran untuk transaksi tersebut, dan pembayaran kembalinya, dilakukan dalam hari yang sama, dan jam transaksi ditentukan antara pukul 09:00 sampai dengan pukul 16:30, mengenai tingkat bunga dihitung secara harian atas dasar perhitungan 360 hari dalam setahun. Sedangkan mengenai suku bunga transaksi pasar uang antar bank *intraday* diserahkan kepada bank yang melakukan transaksi. Bank pemberi pinjaman harus sudah melaksanakan pembayaran kepada bank Peminjam selambat-lambatnya dalam waktu 30 menit setelah transaksi dilakukan.

Apabila dalam mencari dana untuk kekurangan bank menggunakan *broker* pasar uang, maka bank tersebut diminta untuk menyebutkan alasan yang jelas kepada *broker*-nya mengenai tujuan pinjamannya. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa dana pinjaman dapat diterima oleh bank Peminjam sebelum *cut-off times*.

Dalam hal *broker* pasar uang terlibat dalam proses pinjam-meminjam dana *intraday* antar bank, maka prosedur konfirmasi dilakukan mengikuti ketentuan yang telah diatur. Apabila bank pemberi pinjaman gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur mengenai *cut-off times*

untuk penyelesaian akhir transaksi pasar uang intraday, maka terhadap bank pemberi pinjaman dapat dikenakan denda oleh bank peminjam dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Denda} = \frac{\text{Nilai Pembayaran} \times (\text{IB-2 Rate})}{360} + \text{IDR } 100.000,-$$

Catatan:

Tingkat bunga IB-2 adalah tingkat bunga tertinggi atas transaksi intraday antar bank pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal transaksi yang mengalami kegagalan pembayaran. Apabila tingkat bunga IB-2 pada hari itu tidak ada, maka tingkat bunga IB-2 digunakan perhitungan 2/3 dari tingkat bunga IB-1 pada hari yang sama.

Apabila dana masih belum diterima oleh bank peminjam sampai dengan pukul 16:30 pada hari yang sama, maka terhadap bank pemberi pinjaman akan dikenakan denda tambahan sesuai dengan ketentuan mengenai kompensasi atas keterlambatan pembayaran atau pelunasan.

Klaim denda dapat diajukan dalam waktu 60 hari kalender setelah tanggal valuta transaksi. Apabila bank pemberi pinjaman gagal memenuhi transaksi, maka dalam waktu 30 menit setelah terjadinya transaksi, bank peminjam dapat memilih untuk membatalkan transaksi tersebut secara sepihak. Untuk itu bank peminjam tidak dapat dikenakan biaya apapun. Dalam kasus ini, apabila waktu 30 menit sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah terlampaui dan dana belum diterima oleh bank peminjam, apabila bank peminjam berkehendak untuk membatalkan transaksi dalam waktu 30 menit selanjutnya, bank peminjam wajib memberitahukan kepada pemberi pinjaman mengenai keterlambatan penerimaan dana tersebut dan membatalkan transaksinya.

Apabila bank penerima pinjaman sudah tidak dapat menghentikan pembayaran, dan pembayaran tersebut tetap sampai ke tangan bank peminjam, maka bank peminjam wajib mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 menit

setelah dana diterima. Apabila bank peminjam gagal mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 menit, maka transaksi pinjam-meminjam dana intraday dianggap tetap berlaku.

2.19 Peserta BI-RTGS

Peserta dalam penyelenggaraan sistem BI-RTGS dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Sedangkan status kepesertaan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. *Aktif / Active:*

- 1.) Dapat mengirim transfer keluar
- 2.) Dapat menerima transfer masuk
- 3.) Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal

b. *Ditangguhkan / Suspend :*

- 1.) Dapat menerima transfer masuk
- 2.) Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal
- 3.) Tidak dapat mengirim transfer keluar

Hal ini disebabkan:

- 1.) Rekening bersaldo negatif sampai dengan *cut off time*
- 2.) Permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta

c. *Dibekukan / Freeze:*

- 1.) Tidak dapat mengirim transfer keluar
- 2.) Tidak dapat menerima transfer masuk
- 3.) Dapat melakukan fasilitas *enquiry*

Hal ini disebabkan:

Permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta.

d. *Ditutup / Close:*

- 1.) Seluruh transaksi yang ditujukan kepada peserta akan ditolak oleh RCC

2.) Transaksi dalam sistem antrian akan batal secara otomatis

Hal ini disebabkan:

- 1.) Permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta
- 2.) Keputusan merger, akuisisi, konsolidasi atau pencabutan izin usaha Bank

2.20 Perbedaan BI-RTGS dengan Kiliring

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada *stakeholder* yakni perbankan nasional apa yang disebut *real time gross settlement* (RTGS). BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time*. Melalui mekanisme BI-RTGS ini rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Mekanisme transaksi BI-RTGS, peserta pengirim pesan transaksi pembayaran ke pusat pengelolaan sistem BI-RTGS di BI untuk proses *settlement*. Bila proses *settlement* ini berjalan sukses, maka informasi pembayaran tadi akan diteruskan secara otomatis dan elektronik ke peserta penerima. Berhasil tidaknya proses *settlement* ada syaratnya yaitu bank peserta harus memiliki kecukupan saldo di Bank Indonesia, karena sistem BI-RTGS mensyaratkan peserta hanya diperkenankan mengkredit peserta lain.

Jika demikian aturan mainnya, maka bank peserta RTGS mestilah menyadari akan kecukupan saldo yang tersimpan di BI. Bila mengabaikan hal ini, maka jika ada proses *settlement*, bank peserta RTGS yang likuiditasnya kurang mencukupi akan masuk dalam daftar tunggu (*queue*). Sampai kapan, ya sampai si bank peserta RTGS kembali memiliki kecukupan saldo untuk melakukan

transaksi. Jadi bank peserta RTGS disyaratkan mesti memiliki kecukupan likuiditas.⁶²

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa Bank Indonesia memakai *settlement* melalui RTGS. Alasan pertama, jika membuka kembali literatur dan merujuk hasil studi empiris, ada semacam kesadaran baru dari bank-bank sentral di seantero jagad ini untuk mengelola *Large Value Transfer System* (LVTS). Sistem BI-RTGS dapat mengurangi risiko sistemik. Yang dimaksud dengan risiko sistemik adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kegagalan bayar ini akan membuat peserta bank lain juga ikut terancam. Bahkan dalam situasi ekstrem, gagal bayar ini berpotensi memicu kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas sistem pembayaran.

Alasan kedua, melalui sistem RTGS dapat mengurangi timbulnya *float* yang diharapkan dapat menyokong efektifitas pengawasan perbankan. Pada sisi lain dengan pengelolaan likuiditas yang baik di sektor perbankan juga akan membantu efektifitas kebijakan moneter. Alasan ketiga, sistem RTGS membuka peluang integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran. Sebut saja seperti pasar uang dan pasar modal yang menganut prinsip *Delivery versus Payment* (DVP) atau bisa juga melakukan transaksi secara cross border payment melalui *Payment versus Payment* (PVP). Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui aplikasi sistem BI-RTGS, antara lain dengan BI-RTGS transfer dana antar peserta lebih cepat, efisien, andal dan aman. Selain itu setidaknya ada kepastian *settlement* dengan lebih segera. Sistem BI RTGS ini akan memperlihatkan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh. Bagi peserta RTGS juga dituntut untuk disiplin dan profesional dalam mengelola likuiditas mereka. Dan diharapkan melalui sistem RTGS ini akan mengurangi berbagai risiko *settlement*.

Sebagaimana diketahui, sebelum *settlement* melalui RTGS diperkenalkan ke publik, ada *settlement* lain yang lazim dipakai yakni melalui sistem kliring. Metode yang dipakai sistem kliring berbeda jauh dengan RTGS. Sistem kliring

⁶² <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/real-time-gross-settlement-bi-rtgs.html>

menggunakan metode *net settlement* dalam rangka penyelesaian akhir. *Net settlement* adalah adalah proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan apa yang disebut *off-setting* antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan. Dengan demikian akan hanya ada 1 (satu) hak atau kewajiban yang akan diselesaikan untuk masing-masing rekening bank.

Sistem kliring memiliki risiko. Jika pada akhir hari, suatu bank mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar, sampai melampaui saldo rekening di BI, maka saldo bank itu menjadi negatif atau *overdraft*. Bila ada bank alami saldo negatif dalam jumlah besar, akan berpotensi menyulitkan BI jika bank tersebut tak mampu menutup *overdraft* pada keesokan harinya. Berbeda dengan sistem RTGS yang mana metode *gross settlement* dari setiap transaksi diperhitungkan secara individual.

Dapat dilihat perbedaan antara kliring dengan RTGS adalah sebagai berikut:

KLIRING	RTGS
1. Penyelesaiannya dilakukan pada akhir hari, dengan melakukan penyesuaian antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu net hak dan kewajiban yang akan diselesaikan untuk masing-masing rekening peserta	1. Proses penyelesaiannya dilakukan pertransaksi dan diperhitungkan secara perindividual, dilakukan apabila rekening giro peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup (transaksi bersifat final)
2. tidak memerlukan likuiditas yang cukup tinggi secara terus-menerus sepanjang hari	2. wajib memiliki likuiditas yang tinggi secara terus menerus sepanjang hari. Rekening bank peserta dapat dikredit atau didebit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran

	dan penerimaan pembayaran.
3. tidak ada peraturan tambahan yang dibuat oleh para pengguna kliring	3. ada peraturan tambahan yang melengkapi ketentuan BI-RTGS yang dibuat berdasarkan kesepakatan para peserta yang disebut dengan <i>Bye-Laws</i>
4. metodenya adalah <i>Multilateral Netting Settlement</i>	4. metodenya adalah <i>Real Time Gross Settlement</i>
5. cenderung mengurangi penggunaan dana bank sentral dibandingkan dengan sistem RTGS	5. cenderung mengurangi resiko yang ditanggung oleh bank sentral selaku <i>settlement authority</i>
6. dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak swasta <i>Clearing House</i> , sebagai lembaga khusus yang menampung seluruh transaksi dan memprosesnya	6. dioperasikan oleh bank sentral
7. dilakukan secara manual dan masih menggunakan kertas atau surat-surat berharga.	7. RTGS dilakukan dengan komputer dan merupakan sistem transfer tanpa kertas

2.21 Contoh-contoh Kasus BI-RTGS

2.21.1 Kasus Bank Century

Krisis finansial global yang mengakibatkan likuiditas tersendat benar-benar merembet ke perbankan nasional. Industri perbankan dikejutkan dengan gagal kliringnya PT Bank Century Tbk. Terkait dengan peristiwa Bank Century, Gubernur Bank Indonesia Boediono menjelaskan, bank tersebut tidak dapat ikut serta dalam kliring pada hari Kamis tanggal 13 November 2008. Hal itu dikarenakan masalah teknis, yakni keterlambatan penyetoran *prefund* (pendanaan awal yang wajib disetorkan ke Bank Indonesia sebelum kliring). Bila

bank tersiar kalah kliring, biasanya terjadi penarikan dana pihak ketiga (DPK) secara besar-besaran (*rush*). Bank yang memiliki struktur kuat pun akan bangkrut jika terjadi penarikan besar-besaran. Namun keesokan harinya bank tersebut sudah dapat kembali mengikuti kliring secara normal.

Sekedar pengetahuan, kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan sistem kliring nasional Bank Indonesia adalah sistem yang meliputi kliring debit (untuk transfer debit) dan kliring kredit (transfer kredit) yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Direktur Utama Bank Century Hermanus H. Muslim, dalam siaran persnya menjelaskan, kegiatan kliring dan transaksi bank melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mulai berjalan seperti biasa. Selain itu, suspensi emiten berkode BCIC ini sudah dibuka kembali pada pagi hari oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penjelasannya ke BEI, ketidak ikutsertaan banknya dalam kliring disebabkan keterlambatan dalam mengalokasikan kekurangan dana *prefund* sebesar Rp5 miliar.

Direktur Utama Bank Century Hermanus membantah kalau peristiwa tersebut menimbulkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran di bank yang sebelumnya bernama PT Bank CIC Internasional Tbk ini.

Mengenai sanksi terhadap keterlambatan penyctoran *prefund* ini, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, menyebutkan, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara seluruh kegiatan sistem kliring nasional terhadap bank jika tidak menyediakan *prefund*

(Pasal 50 ayat (1) a). Penghentian sementara itu berlaku untuk seluruh kantor bank tersebut yang menjadi peserta sistem kliring nasional (Pasal 50 ayat (4) a).⁶³

Sanksi ini cukup lunak. Padahal, penyetoran *prefund* berupa *cash* (tunai) dan atau surat berharga itu berfungsi sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban bank itu sendiri dalam kliring. Dengan kata lain, *prefund* sangat penting dan bank seharusnya tidak boleh lalai menyetorkan dananya ke Bank Indonesia, karena menyangkut dana nasabah. Apalagi Pasal 22 ayat (1) PBI itu menyebutkan, "Pada setiap awal hari kerja sebelum penyelenggaraan kliring debit dimulai di seluruh wilayah kliring, bank harus menyediakan pendanaan awal (*prefund*) paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Dalam sistem kliring BI, bank harus menyetorkan *prefund*, semacam deposit, untuk kegiatan kliring pada hari tersebut sebelum jam 08.00 WIB. Jumlah yang disetor masing-masing bank berbeda, tergantung transaksi yang biasa dilakukan. BI menentukan jumlah *prefund* berdasarkan nilai transaksi harian tertinggi dalam 12 bulan terakhir.⁶⁴

Setiap tanggal 25, bank dapat mengetahui berapa *prefund* yang harus disetor setiap pagi. Total *prefund* (seluruh bank) saat ini adalah Rp 10,8 triliun setiap harinya. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 9,1 triliun berwujud kas, dan Rp 1,6 triliun berupa kolateral atau surat berharga.

Bank Century telah mengajukan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Indonesia. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Bank Century akan masuk kategori bank dengan pengawasan khusus. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan

⁶³ <http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name=News&file=article&sid=10119>

⁶⁴ *Ibid.*

Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, FPJP hanya sementara sampai bank bisa menyelesaikan *mismatch* likuiditasnya. Oktober lalu Bank Indonesia telah memperbaharui aturan FPJP melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/26/PBI/2008. FPJP dapat diberikan kepada bank yang mengalami ketimpangan antara arus dana masuk dan keluar (*mismatch*), sehingga tak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) rupiah. Adapun maksimal FPJP yang dapat diminta bank setara dengan jumlah kewajiban GWM-nya itu, dengan bunga Bank Indonesia rate plus 1 persen. Untuk mengakses FPJP, bank dapat mengagunkan surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, atau badan hukum lain dengan peringkat minimal *investment grade*. Bank Indonesia juga menerima agunan berupa aset kredit lancar jika surat berharga yang dimiliki bank tak mencukupi untuk diagunkan. Untuk agunan berupa surat berharga Bank Indonesia dan pemerintah, nilai agunan ditetapkan 100 dan 105 persen dari plafon FPJP. Jika bank mengagunkan kredit, nilai agunan ditetapkan minimal 150 persen dari plafon FPJP. Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengatakan, bank sentral akan membuka semua pintu masuk kepada sumber-sumber likuiditas, termasuk FPJP. Fasilitas lain yang sudah bisa dinikmati perbankan untuk mengatasi kekeringan likuiditas adalah dibukanya repo (gadai) surat berharga. Sejumlah fasilitas ini diharapkan menjadi bantalan bagi bank yang kesulitan mendapatkan likuiditas.⁶⁵

2.21.2 Kasus Yayasan Dana Pensiun Pusri (Dapensri)

Kasus pembobolan ternyata tidak hanya menghantam bank pelat merah. Setelah pembobolan Rp 1,7 triliun di Bank BNI dan sekitar Rp. 300 miliar di BRI, kali ini giliran Bank Internasional

⁶⁵ *Ibid.*

Indonesia (BII) sebesar Rp 31 miliar. Dana ini berasal dari dua deposito masing-masing sebesar Rp 25 miliar dan Rp 6 miliar milik Yayasan Dana Pensiun PT Pupuk Sriwijaya (Pusri).

Kasus ini berawal dari keributan antara Yayasan Dana Pensiun PT Pusri dan BII menyangkut dua deposito senilai Rp 31 miliar milik Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Pada 9 Juli 2004, Bunyamin Ibrahim (Direktur Utama Yayasan Dana Pensiun PT Pusri), Syaiful Bahri (Direktur Keuangan Yayasan Dana Pensiun PT.Pusri), serta Nukman Uzier (staf Direktur Keuangan Yayasan Dana Pensiun PT Pusri) mempertanyakan uang deposito itu ke BII Cabang Pembantu Segitiga (Atrium) Senen.⁶⁶

Para karyawan PT Pusri dari perusahaan pupuk di Palembang telah datang ke Jakarta, karena BII selalu mengulur-ulur pencairan deposito yang sudah jatuh tempo tersebut. Para karyawan tersebut dikejutkan dengan tanggapan dari BII. Hal ini dikarenakan, BII menyatakan uang dua deposito mereka tercatat hanya sebesar Rp 200 juta atau masing-masing sebesar Rp 100 juta. Padahal, dua sertifikat deposito BII yang ada di tangan mereka membuktikan nilainya depositonya sebesar Rp 31 miliar. Akan tetapi, nomor pada dua sertifikat deposito senilai Rp 31 miliar ini sama dengan nomor dua sertifikat senilai Rp 200 juta yang ditunjukkan oleh BII. Tiga orang yang berasal dari Yayasan Dana Pensiun PT Pusri tetap bersikukuh menyatakan bahwa dana deposito mereka sebesar Rp 31 miliar. Begitu juga dengan BII, pihak BII juga bersikukuh bahwa dana deposito mereka memang senilai Rp 200 juta. Para pengurus Yayasan Dana Pensiun PT Pusri segera mengadukan masalah itu ke

⁶⁶ [http://74.6.146.127/search/cache?ei=UTF-8&p=kasus+dana+pensiun+\(pusri\)&y=Search&rd=r1&meta=vc%3Did&fr=yfp-t-501&fp_ip=1D&u=www.modusaceh-news.com/files/edisi10tahun62008.pdf&w=kasus+dana+danas+pensiun+pusri&d=Puxoq0xISez1&iop=1&intl=us](http://74.6.146.127/search/cache?ei=UTF-8&p=kasus+dana+pensiun+(pusri)&y=Search&rd=r1&meta=vc%3Did&fr=yfp-t-501&fp_ip=1D&u=www.modusaceh-news.com/files/edisi10tahun62008.pdf&w=kasus+dana+danas+pensiun+pusri&d=Puxoq0xISez1&iop=1&intl=us)

Mabes Polri. Menurut Kuasa hukum Yayasan Dana Pensiun Pusri (Dapensri), Mohammad Anwar, mengatakan, selama ini Direktur Utama Yayasan Dapensri Bunyamin Ibrahim tidak pernah mengeluarkan perintah melalui sistem transaksi perbankan pada saat itu juga atau *real time gross settlement* (RTGS) agar dana yang didepositokan ditransfer ke pihak mana pun. Jumlah penerimaan bunga atas deposito Rp 25 miliar dan Rp 6 miliar juga selalu diterima sejak bulan September 2003 hingga Juni 2004. Pada 3 September 2003. Dua personel BII ini meminta agar dana Yayasan Dana Pensiun PT Pusri ditempatkan di BII dalam bentuk deposito berjangka tiga bulan dengan bunga menggiurkan sebesar 8,5% per tahun. Bunga ini dibidang lebih besar ketimbang bila dana itu tetap disimpan di Bank Mandiri Cabang Pembantu di Palembang.⁶⁷

Rupanya, pihak Yayasan Dana Pensiun PT Pusri tergiur oleh tawaran itu. Maka dikirimlah dana sebesar Rp 25 miliar dari Bank Mandiri Cabang Pembantu Palembang ke BII Cabang Pembantu Segitiga Senen, pada 4 September 2003. Kemudian pada tanggal 15 September 2003, Yayasan Dana Pensiun PT Pusri mengirimkan lagi uang sebesar Rp 6 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 31 miliar. Setelah itu, Yayasan Dana Pensiun PT Pusri memperoleh dua sertifikat deposito untuk dana Rp 31 miliar itu dari BII.

Tanpa diduga, bersamaan dengan terkirimnya dana Yayasan Dana Pensiun PT Pusri, muncul sebuah surat atas nama Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Isi surat tersebut membatalkan rencana penempatan dana dalam bentuk deposito. Surat yang disampaikan ke BII itu berbentuk faksimile berkop Lembaga Dana Pensiun Karyawan PT Pusri. Isi surat itu juga meminta agar dana sebesar Rp 31 miliar ditransfer ke PT Kharisma Hotel Internasional di Cirebon, Jawa Barat.

⁶⁷ Ibid.

Ternyata pihak BII benar-benar mengirimkan dana dimaksud ke PT Kharisma, pada akhir September 2003. Padahal, surat melalui faksimile itu diduga palsu. Hal ini dikarenakan tidak lama setelah pengiriman dana, muncul seorang pria ke BII Cabang Pembantu Segitiga Senen. Pria ini mencatatkan dua deposito masing-masing senilai Rp 100 juta atas nama Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Belakangan, Yayasan Dana Pensiun PT Pusri bermaksud mencairkan deposito Rp 31 miliar itu karena sudah jatuh tempo. Namun, upaya PT Pusri tersebut berkali-kali gagal. BII Cabang Pembantu Segitiga Senen selalu minta agar PT Pusri memperpanjang lagi selama tiga bulan. Perpanjangan akhirnya dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Namun, setelah itu, PT Pusri tetap ingin mencairkan deposito tersebut.

Sebagaimana diceritakan di atas, BII bersikukuh bahwa deposito milik Yayasan Dana Pensiun PT Pusri yang tercatat hanya senilai Rp 200 juta. Menurut kuasa hukum BII, Arnir Syamsuddin, diduga dua lembar deposito senilai Rp 31 miliar di tangan Yayasan Dana Pensiun PT Pusri palsu, setidaknya tak sesuai dengan bilyet deposito resmi yang dikeluarkan BII. Hal ini bisa dilihat antara lain dari huruf atau kata yang hanya dibuat dengan mesin ketik, padahal seharusnya dibuat dengan mesin komputer. Selama ini, BII juga tak pernah membayar bunga dari deposito Rp 31 miliar ke Yayasan Dana Pensiun PT Pusri.

Pada 14 Juli 2004 seorang pria bernama Tonny ditangkap oleh unit II Ekonomi Khusus Mabes Polri dengan tuduhan ikut terlibat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/235/VII/2004/Siaga-II tanggal 9 Juli 2004 dan laporan tersebut berasal dari pihak BII karena Wahyu Hartanto diduga telah melakukan pemalsuan Bilyet -

Bilyet Deposito yang dipegang oleh PT Pusri . Pada saat ini yang bersangkutan telah ditahan.⁶⁸

Kendati demikian, Amir Syamsuddin masih dalam batas menduga tiga orang dari Yayasan Dana Pensiun PT Pusri yang datang ke BII Cabang Pembantu Segitiga Senen di Jakarta itu hanya menjadi korban dari komplotan pemalsu dokumen untuk membobol bank. Yang pasti, BII tak tinggal diam. Segera dibentuk tim audit internal yang akan menginvestigasi kasus itu secara khusus. Hasilnya, Wahyu Hartanto yang mantan Kepala Cabang Pembantu BII Segitiga Senen itu dinonaktifkan. BII juga secepatnya melaporkan kasus itu ke Bank Indonesia.

3. BYE-LAWS

Bye-Laws tersebut adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh bank-bank peserta sistem BI-RTGS sendiri, dalam rangka mencapai keseragaman praktek perbankan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran interbank diantara bank peserta BI-RTGS. Ketentuan ini diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh setiap bank dalam suatu rangkaian pembayaran, dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari *originator/initiator* dan berakhir pada *ultimate beneficiary*. Bank Indonesia sebagai peserta maupun *provider* sistem BI-RTGS dikecualikan dari *Bye-Laws*.

Ketentuan kewajiban untuk membuat *Bye-Laws* bagi para bank peserta adalah salah satu ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa bank di dalam penggunaan sistem BI-RTGS.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum, dimana penegakan

⁶⁸ <http://www.gatra.com/artikel.php?id=42624>

hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang sudah tersedia dan cara bersikap sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keselarasan hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya sebagai perwujudan dari upaya penegakan hukum secara konsepsional dijabarkan, bahwa manusia di dalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi, karena nilai-nilai tersebut lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisi suruhan, larangan dan kebolehan. Kaidah-kaidah itu menjadi pedoman/patokan perilaku atau tindakan yang seharusnya dan bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita-cita hukum yang dianut masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif. Lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemertintah dan warga masyarakat). Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum;
- b. Kemanfaatan, penegakan hukum juga harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat; dan
- c. Keadilan, dimana dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan.

Dalam *Bye-Laws* yang dibuat oleh bank peserta dalam melakukan transfer dana melalui sistem RTGS, antara lain mengenai kewajiban pembayaran bunga dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian dana yang harus ditransfer.

Bye-laws diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS, baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun oleh bank atas nama nasabah. Pasal-pasal tertentu dalam *Bye-laws* dapat saja tidak diterapkan apabila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran atau transaksi tertentu bersepakat untuk membuat perjanjian bilateral, akan tetapi perjanjian bilateral tersebut tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Bye-laws* sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang terkait dengan pembayaran tersebut.⁶⁹

Semua penetapan waktu dalam *Bye-laws* ini mengacu kepada waktu yang ditujukan oleh BI-RTGS Central Computer (RCC) yang berada di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta.

Bank Syariah dan unit usaha syariah tidak diharuskan mematuhi *Bye-laws* dan peraturan mengenai pembayaran kompensasi bunga dan *use of funds*. Dalam hal bank syariah atau unit usaha syariah diminta untuk membayar kompensasi oleh bank syariah lainnya, maka nilai kompensasi ditentukan antara bank syariah dan unit usaha syariah. Namun, Bank Indonesia merasa bahwa perangkat hukum itu belumlah mencukupi. Bank Indonesia juga membentuk komite arbitrase untuk menangani jika ada sengketa diantara para peserta BI-RTGS. Komite inilah yang nantinya akan menyelesaikan sengketa atau masalah yang mungkin timbul antar bank peserta RTGS saat mereka melakukan transaksi. Komite arbitrase ini juga akan menindak bank yang tidak patuh pada peraturan. Keputusan akhir komite ini akan mengikat seluruh bank peserta RTGS.

3.1 *Bye-Laws* Sebagai Perjanjian Berdasarkan Ketentuan KUHPerdara

Seperti yang telah diuraikan bahwa *Bye-laws* adalah merupakan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat antara peserta-peserta RTGS dalam mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam mengikuti penyelenggaraan sistem RTGS.

⁶⁹ Yang dimaksud pembayaran antar bank adalah pembayaran yang dilakukan oleh Bank Pengirim untuk keuntungan Bank Penerima.

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan tertulis tersebut dapat diartikan sebagai suatu perjanjian, maka berdasarkan hal itu peraturan *Bye-laws* tersebut tidak terlepas dari ketentuan KUHPerdata. Agar suatu kesepakatan dianggap sah secara hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat yang diatur dalam KUHPerdata, yakni:

- a. Syarat sah umum, yang terdiri dari:
 - 1.) Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari:
 - a.) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c.) Suatu hal tertentu;
 - d.) Suatu sebab yang halal.
 - 2.) Diluar pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata, yang terdiri dari:
 - a.) Itikad baik;
 - b.) Sesuai dengan kebiasaan;
 - c.) Sesuai dengan kepatutan; dan
 - d.) Sesuai dengan kepentingan umum.
- b. Syarat sah Khusus, yang terdiri dari:
 - 1.) Syarat tertulis untuk perjanjian-perjanjian tertentu;
 - 2.) Syarat akta otentik untuk perjanjian tertentu;
 - 3.) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk perjanjian tertentu; dan
 - 4.) Syarat izin dari yang berwenang.

Apabila diperhatikan bahwa *Bye-Laws* telah memenuhi persyaratan secara umum, yaitu bahwa *Bye-Laws* merupakan suatu kesepakatan dimana terdapat suatu tujuan yang disepakati oleh pihak-pihak seperti yang diuraikan pada Pasal 1B.1 yang berbunyi:

“Tujuan dari *Bye-Laws* adalah untuk mencapai keseragaman praktek perbankan dalam pelaksanaan pembayaran interbank di antara bank peserta BI-RTGS”

Pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu adalah badan-badan hukum Indonesia yaitu bank-bank peserta sistem BI-RTGS yang sebagai subyek hukum

berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya adanya hal tertentu, yaitu *Bye-Laws* khusus diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS, baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri ataupun bank atas nama nasabah. *Bye-Laws* itu sendiri merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini terlihat jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan untuk sahnyanya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta telah terpenuhi dan ada pada kesepakatan *Bye-Laws* tersebut.

Disamping itu persyaratan umum lainnya yang dipenuhi pada *Bye-Laws* adalah maksud dari dibuatnya *Bye-Laws* dan dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu untuk melindungi kepentingan dari nasabah-nasabah bank.⁷⁰

Sebenarnya rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta mengenai keharusan untuk melaksanakan itikad baik pada perjanjian bukanlah merupakan syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal "pelaksanaan", bukan pada "pembuatan" dari suatu perjanjian. Sebab, unsur "itikad baik" dalam hal pembuatan perjanjian itu sendiri sudah dapat dicakup oleh unsur "kausa yang halal".⁷¹

Persyaratan khusus yang terpenuhi dalam *Bye-Laws* itu adalah bahwa dibuatnya secara tertulis dan bila dilihat dari bentuknya maka kesepakatan yang dituangkan dalam *Bye-Laws* adalah berbeda dengan perjanjian pada umumnya. *Bye-Laws* merupakan bentuk kesepakatan yang bebas dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 81.

⁷¹ Pasal 1847 ayat (1) KUHPerduta

Bentuk dari *Bye-Laws* adalah berupa satu kesepakatan di bawah tangan dan tidak perlu dibuat dihadapan pejabat umum sebagai suatu akta otetik. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak,⁷² maka pihak-pihak yang berkepentingan bebas untuk menuangkan kehendak mereka masing-masing dalam suatu kesepakatan bersama. *Bye-Laws* sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang dibuat *Bye-Laws* antara lain adanya kehendak yaitu tujuan dari diadakannya *Bye-Laws* itu sendiri, di mana pengaturannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dimana hal ini merupakan bagian dari perjanjian mereka.

3.2 Ketentuan yang Diatur Dalam *Bye-Laws*

Selain terdapat ketentuan-ketentuan BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantara bank-bank peserta BI-RTGS sendiri juga berlaku *Bye-Laws* yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran interbank diantara peserta BI-RTGS. *Bye-Laws* diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh setiap bank dalam suatu rangkaian pembayaran, dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari *originator/initiator* dan berakhir pada *ultimate beneficiary*. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam *Bye-Laws* antara lain :⁷³

a. *Cut-off Time* untuk pembayaran dan pelunasan

Penetapan waktu dalam aturan ini adalah untuk memberikan batasan waktu (*limit times*) yang pasti kepada semua bank peserta agar kedisiplinan dapat dipatuhi. Semua *cut-off times* untuk pembayaran dan pelunasan Indonesian Bankers *Bye-Laws & Regulation* wajib diatuhi oleh semua bank peserta pada saat melakukan sistem BI-RTGS.⁷⁴ Dana untuk transaksi pembayaran intraday interbank *money market* sudah harus sampai di rekening peserta peminjam selambat-lambatnya 30 menit setelah

⁷² Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

⁷³ www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F5D6A9B4-895A-49E4-9366-AD463385DC63/7906RTGS
paper.pdf

⁷⁴ Pasal 1B.3 *Bye-Laws*.

selesaiannya transaksi. Sedangkan pelunasan intraday interbank *money market* sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya pk. 16.30 pada hari yang sama. Untuk transaksi *same day value Money Market / Foreign Exchange deals* yang dilaksanakan sebelum pukul 16.00 sudah harus disettle selambat-lambatnya pukul 16.30. Sedangkan pelunasannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 16.30 pada saat jatuh tempo. Untuk transaksi *end of day funding* harus telah sampai di rekening giro peserta peminjam selambat-lambatnya pukul 18.00 hari yang sama.

b. Kompensasi atas kegagalan pembayaran antar bank

Apabila pembayaran antar bank mengalami kegagalan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kompensasi atas kegagalan tersebut. Kegagalan pembayaran dapat berupa keterlambatan, pembayaran dini, pembayaran lebih, pembayaran kurang nominal yang semestinya dan salah kirim. Perhitungan kompensasi dibedakan, misalnya dalam penyesuaian tanggal valuta, pengembalian pembayaran salah kirim. Keterlambatan pembayaran atau pembayaran kembali (pelunasan) dan perubahan pihak penerima (*beneficiary*), adapun tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan kompensasi adalah 120% dari rata-rata tingkat JIBOR *overnight*.⁷⁵ Pengertian dari kegagalan pembayaran meliputi semua pembayaran yang dilakukan oleh bank peserta sistem BI-RTGS. Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindari pencarian keuntungan yang tidak layak. Latar belakang dari pemberian kompensasi adalah agar anggota peserta sistem BI-RTGS memberikan kompensasi satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi tidak dimaksudkan supaya satu bank mengambil keuntungan dari bank lain. Cara kompensasi itu harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga dalam hal ini tidak ada satu bank pun yang akan dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil karenanya. Aturan kompensasi dari

⁷⁵ JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) adalah suku bunga antar bank untuk berbagi jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank terhenti di Jakarta.

Bye-Laws ini tidak mengatur setiap kemungkinan klaim. Ini berarti bahwa apabila *Ultimate Beneficiary* tidak bersedia mengembalikan dana yang telah keliru masuk kedalam rekeningnya, maka pihak-pihak yang terkait harus menyelesaikan sendiri kasus tersebut baik melalui pengadilan atau cara-cara lainnya. Klaim kompensasi hanya berlaku apabila diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak valuta dari suatu transaksi. Dalam hal suatu bank atau pihak ketiga mengajukan klaim kompensasi lebih dari jangka waktu 60 hari kalender yang ditentukan tersebut, maka permintaan klaim dimaksud dapat ditolak. Kompensasi harus dibayarkan oleh Bank Pembayar kepada Bank Penerima, di mana Bank Pembayar tidak diperkenankan untuk membayar kompensasi langsung kepada pihak-pihak yang pada akhirnya akan menerima sebagian atau keseluruhan kompensasi tersebut. Dalam melakukan pembayaran kompensasi, Bank Pembayar wajib mencantumkan keterangan yang cukup mengenai pembayaran yang terkait dengan kompensasi serta jenisnya. Klaim kompensasi wajib dibayarkan dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah bukti klaim diterima.

c. Kompensasi bunga

Tujuan dari kompensasi bunga adalah untuk mengganti kerugian keuangan yang diderita oleh pihak yang karena kegagalan Bank Pengirim untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati oleh para pihak, tidak dapat menerima pembayaran pada waktunya.

d. Use of Funds

Use of Funds adalah hasil atas pemanfaatan dana yang tidak semestinya dinikmati oleh Bank Penerima. Tujuan dari *Use of Funds* adalah untuk mengganti kerugian bunga pihak pengirim sebagai akibat adanya kesalahan pengiriman pembayaran. Perhitungan kompensasinya didasarkan kepada prinsip keadilan dan perhitungannya dibuat seragam, dan harus dibayarkan oleh Bank Penerima yang telah menerima pembayaran yang salah kirim tersebut. Dalam hal terjadi pembayaran

pihak ketiga yang terlalu dini, maka bank yang menerapkan *Use of Funds* mempunyai hak untuk menerapkan *Future Value* terhadap rekening nasabahnya. *Use of Funds* hanya dapat diklaim oleh Bank Pengirim kepada Bank Penerima jika Bank Penerima yang bersangkutan telah memegang dana yang salah kirim untuk jangka waktu sekurang-kurangnya satu hari. Bank Pengirim tidak diperbolehkan untuk mengajukan klaim *Use of Funds* dimaksud atas pemanfaatan dana salah kirim yang telah dikembalikan oleh Bank Penerima pada hari yang sama dengan diterimanya dana tersebut.

e. **Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindarkan pencarian keuntungan yang tidak *fair*.**⁷⁶

Spirit dari pemberian kompensasi adalah agar peserta BI-RTGS memberikan kompensasi satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi harus dilakukan dengan suatu cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bankpun yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil (*unjustly penalized or enriched*).

f. **Penyelesaian sengketa melalui *Arbitration Committee***⁷⁷

Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi RTGS, dan/atau untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI-RTGS maka dibentuk komite arbitrase BI-RTGS. Keputusan komite arbitrase BI-RTGS merupakan keputusan akhir dan mengikat kepada seluruh bank peserta BI-RTGS.

g. ***Information Technology Security dan Disaster Recovery Plan***⁷⁸

Sebagaimana diketahui bahwa sistem BI-RTGS merupakan sistem yang sangat sarat dengan teknologi informasi (TI). Penggunaan *hardware*, *software* serta sarana telekomunikasi yang *sophisticated* memerlukan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

extra effort untuk memastikan bahwa seluruh sistem BI-RTGS sangat aman. Berbagai *security layer* telah diaplikasikan dalam sistem ini sehingga diharapkan sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan aman. Untuk meyakinkan hal tersebut, Bank Indonesia telah meminta independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun *network* yang digunakan dalam sistem BI-RTGS. Dalam menguji kehandalan sistem BI-RTGS, *independent* IT auditor tersebut juga telah pula melakukan *penetration test* untuk mengkaji kemungkinan adanya *loop hole* yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk menembus pertahanan sistem BI-RTGS. Meskipun pada saat ini opini IT audit terhadap seluruh sistem BI-RTGS telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, secara periodik di masa yang mendatang IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem BI-RTGS tetap aman. Selain itu, semakin masif dan intensnya kehadiran TI yang berimplikasi pada ketergantungan terhadap teknologi informasi ini mewajibkan setiap institusi pengguna TI untuk memiliki kebijakan, prosedur serta sarana pengganti (*backup*) yang handal. Bank Indonesia sebagai *host* sistem BI-RTGS telah menyiapkan *Disaster Recover Plan* (DRP) dan *Disaster Recovery Centre* (DRC) untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh infrastruktur yang handal. Terhadap bank juga dianjurkan agar memiliki *backup* sistem yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama yang dapat diaktifkan dalam waktu yang singkat apabila sistem utama gagal sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri perbankan secara keseluruhan. Secara periodik, seluruh peserta BI-RTGS juga diwajibkan untuk menguji-coba *backup* dan DRP untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik

3.3 Komite Bye-Laws

Komite *Bye-Laws* sebagai lembaga independen yang tugas utamanya menyelesaikan masalah bila terjadi persengketaan antar peserta. Bahwa dengan

pembentukan Komite tersebut dipandang perlu untuk membuat pedoman yang akan digunakan oleh Komite sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-tugas Komite. Dalam perkembangan selanjutnya dan seiring dengan diterapkannya sistem penyelesaian transaksi surat berharga, Komite telah menyetujui lingkup tugas Komite juga mencakup pada pelaksanaan ketentuan *Bye-Laws* yang terkait dengan sistem penyelesaian transaksi surat berharga.

Salah satu tugas komite ini adalah menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antarbank peserta Bank Indonesia (BI) *real time gross settlement* (RTGS). Cara penyelesaian sengketa di antara peserta-peserta sistem BI-RTGS diselesaikan oleh Komite *Bye-laws* yang anggotanya terdiri dari bank-bank peserta. Tata cara penyelesaian sengketa disini, ada pihak yang menjadi pihak pemohon dan ada pihak yang menjadi termohon. Sesuai dengan Pedoman Komite *Bye-Laws* Pasal II.3.4, Komite *Bye-Laws* memberikan surat kepada termohon untuk menyampaikan berkas-berkas permohonan berikut dokumen pendukung dari pemohon agar dapat ditanggapi oleh termohon dalam tenggang waktu 14 hari kerja. Bila setelah tenggang waktu 14 hari kerja tersebut terlewati, Komite *Bye-Laws* belum juga memperoleh tanggapan dari termohon, maka sesuai dengan Pedoman Komite *Bye-Laws* Pasal II.3.5 Ketua Komite menetapkan hari dan tanggal Sidang Komite Penyelesaian Sengketa. Pada Sidang Komite, jumlah peserta rapat harus mencapai korum, yakni dihadiri oleh 21 orang.

Putusan ditetapkan secara musyawarah mufakat dalam rapat Komite *Bye-Laws* yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Putusan Komite *Bye-Laws* sesuai dengan Pedoman Komite *Bye-Laws* Pasal II.5.4, maka putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Komite *Bye-Laws* Pasal II.5.6, keputusan ini harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah hasil keputusan sidang secara resmi disampaikan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Bila dalam waktu 30 hari keputusan tidak

dilaksanakan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan ketidakpatuhan terhadap aturan *Bye-Laws*.

4. KENDALA-KENDALA DALAM PENYERAGAMAN HAK DAN KEWAJIBAN BANK-BANK PESERTA BI-RTGS MELALUI *BYE-LAWS*

Bagi Bank Indonesia, penerapan sistem BI-RTGS yang pengaturannya dilengkapi juga di dalam *Bye-laws*, tentu saja bakal memudahkannya dalam melakukan pengawasan arus perputaran uang yang terjadi antar bank. Diharapkan kliring tanpa kertas ini mampu mengurangi resiko sistem pembayaran melalui 4(empat) cara, yaitu:

- a. Penurunan secara signifikan *intraday interbank exposure* akan dapat mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup kerugian atau menutup kekurangan likuiditas karena bank lain tidak mampu memenuhi kewajibannya;
- b. Sistem BI-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan terjadi resiko sistemik dalam *net settlement*;
- c. Karena bank dapat melakukan penyelesaian akhir transaksi setiap saat dan seketika selama *window time*, maka waktu penyelesaian akhir transaksi tidak lagi terfokus pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya dengan cara meminjam dari bank lain atau menunggu *incoming* transfer dari bank lain;
- d. Tak hanya itu, RTGS juga memungkinkan Bank Indonesia memonitor *short term interest rate*.⁷⁹ Dengan demikian juga dengan bank peserta RTGS ini secara otomatis dapat mengeliminasi resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko sistemik. Dengan menggunakan *V-shaped structure*, mekanisme transfer via RTGS ini tidaklah rumit. Pertama, bank harus meng-input transfer kredit ke dalam terminal RTGS. Selanjutnya diteruskan ke RCC (*RTGS Central Computer*) di Bank Indonesia. RCC inilah yang akan memproses saldo rekening bank pengirim. Jika saldo cukup, sama, atau lebih besar dari nilai

⁷⁹ Aliran pembayaran dan likuiditas yang terjadi di pasar.

nominal transfer kredit, RCC akan melakukan posting secara bersamaan pada rekening giro bank pengirim dan bank penerima. Setelah kredit transfer berhasil diproses, secara otomatis akan ditransmisikan oleh RCC ke terminal RTGS bank penerima. Tetapi, ketika saldo tidak mencukupi, kredit transfer ditempatkan kedalam daftar antrian mesin RTGS. RCC inilah yang akan bertugas mengecek kecukupan saldo tersebut. Setelah saldo mencukupi barulah proses transfer bias dilakukan oleh RCC.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah sistem berbasis teknologi, betapapun majunya tentu mempunyai resiko. Untuk mengantisipasi adanya kisruh hukum antarbank peserta RTGS, Bank Indonesia tak lupa menyiapkan amunisi yang cukup ampuh yakni *Bye-Laws*. Dalam perangkat hukum ini terdapat beberapa butir perjanjian antara bank-bank peserta BI-RTGS dalam mencapai keseragaman pelaksanaan pembayaran antar bank via internet ini. Dengan demikian, jika pembayaran antar bank mengalami kegagalan, maka pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengajukan kompensasi. Resiko sebuah sistem *online* terhadap pembajakan tidak dilupakan oleh Bank Indonesia. Dengan sigap, Bank Indonesia pun telah menyiapkan berbagai *security layer*. Bank Indonesia juga telah meminta kepada auditor TI untuk mengaudit seluruh aplikasi RTGS ini.

Bye-Laws bertujuan untuk keseragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS, namun dalam upaya mencapai keseragaman tersebut masih terdapat kendala, dimana kendala tersebut bukan terdapat pada penyusunan kesepakatan tertulis yang dibuat antar bank-bank peserta, tetapi terdapat pada kurangnya sosialisasi di level pelaksana, juga kepatuhan peserta terhadap kesepakatan tertulis tersebut dimana terkait dengan operasional sistem BI-RTGS, sehingga menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan sistem BI-RTGS. Permasalahan yang terjadi dalam sistem BI-RTGS ini, antara lain:

a. *Gridlock*:

Adalah suatu keadaan di mana terjadi kemacetan pada proses transaksi transfer dana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala-kendala tertentu yang disebabkan kelalaian dari para bank peserta secara sengaja

maupun tidak disengaja. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *Gridlock* maka seluruh bank peserta sistem BI-RTGS diwajibkan untuk mengatur pembayarannya agar dapat berjalan sepanjang hari. Hal ini diatur di dalam *Bye-Laws* sebagai aturan yang melengkapi BI-RTGS. Sebagai akibat dari *Gridlock* yang terjadi pada pembayaran-pembayarannya melalui sistem BI-RTGS (*outgoing payments*), memutuskan untuk meminjam fasilitas kredit *intraday* wajib menanggung sendiri beban biaya peminjaman tersebut tanpa melibatkan bank lainnya. Hal ini mengingatkan kesulitan untuk mengetahui bank-bank lainnya yang terkait dengan kondisi *Gridlock* yang dihadapi bank tersebut.

b. Kegagalan Pembayaran:

Terjadi dalam hal bank pengirim gagal untuk melakukan pembayaran, maka bank pengirim berkewajiban untuk menyelesaikan masalah kegagalan pembayaran tersebut dan memberikan kompensasi atas kerugian bank penerima yang diakibatkan oleh kegagalan pembayaran tersebut. Akan tetapi kompensasi yang wajib diberikan oleh bank pengirim dibatasi dengan suatu perhitungan tertentu yang diatur dalam *Bye-Laws*, dan kompensasi tersebut tidak meliputi *consequential administrative cost*.

c. Alat bukti

Berkaitan dengan adanya alat bukti elektronik yang terdapat dalam sistem BI-RTGS (yang dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan para bank peserta BI-RTGS dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan otentik), oleh Bank Indonesia secara khusus diatur mengenai kesepakatan di antara para pihak bahwa Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dikeluarkan oleh Sistem BI-RTGS yang bersifat elektronik merupakan suatu alat bukti transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang sah. Perlu untuk diperhatikan karena mengenai hal ini belum diatur atau diakui dalam peraturan perundangan yang berlaku di negara kita (di KUHPerdara). Berkenaan dengan itu, mengingat perjanjian itu hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang membuatnya, masih perlu dipermasalahkan mengenai kekuatan mengikat alat bukti

elektronik tersebut bagi publik. Dari sisi hukum, kesepakatan ini memiliki arti yang sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya *dispute* di antara para pihak, mengingat dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan transfer dana. Akan tetapi baru-baru ini tepatnya pada tanggal 21 April 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur mengenai informasi elektronik, dokumen dan tanda tangan elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pada Pasal 5 Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan permasalahan mengenai alat bukti dapat ditangani.

d. Resiko Transaksi

Adalah resiko yang prospektif dan berdampak pada pendapatan dan modal. Hal ini merupakan akibat adanya praktik penipuan, kesalahan, ketidakmampuan dalam memelihara penawaran jasa serta memperluas produk layanan *internet banking*. Tingginya resiko transaksi akan membawa eksis terhadap produk-produk layanan *internet banking*. Secara khusus resiko muncul karena tidak layaknya perencanaan, pelaksanaan dan kontrol. Bank yang menawarkan produk-produk keuangan dan jasa melalui layanan *internet banking* harus dapat mempertemukan harapan-harapan nasabah mereka. Bank juga harus menjamin mereka mempunyai hak produk campuran dan kemampuan untuk penyerahan secara akurat, tepat waktu dan layanan yang dapat dipercaya untuk mengembangkan kepercayaan tingkat tinggi pada *brandname* bank. Nasabah yang aktif dalam berbisnis melalui layanan

internet banking lebih menyukai toleransi yang kecil untuk kesalahan atau menghindari lembaga keuangan yang tidak mempunyai pengawasan internal yang memuaskan untuk mengatur bisnis layanan *internet banking*. Sebaliknya nasabah akan menyukai layanan *internet banking* dengan produk-produk yang tersedia secara terus-menerus dan halaman web yang mudah dikendalikan. Jenis-jenis *software* dari sumber yang variatif akan mendukung fungsi-fungsi layanan *internet banking* yang disediakan untuk nasabah. Percobaan serangan atau pengacauan pada komputer bank dan sistem jaringan adalah menjadi perhatian yang utama. Studi menunjukkan bahwa sistem yang mudah diserang berada pada tingkat internal daripada eksternal, karena pengguna sistem internal mempunyai pengetahuan dan akses. Bank seharusnya melakukan pengawasan yang preventif untuk melindungi sistem layanan *internet banking* secara internal dan eksternal. Resiko transaksi berdampak pada reputasi, likuiditas dan resiko kredit.

e. Resiko Suku Bunga

Adalah resiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang kompleks terhadap produk. Layanan *internet banking* dapat menyediakan deposito, pinjaman, transfer dana dan hubungan lainnya dari konsumen yang memungkinkan daripada bentuk pemasaran yang lainnya. Besar akses konsumen terhadap layanan ini membutuhkan upaya untuk menegakan aturan dan memelihara kelayakan asset/liabilitas yang mencakup kemampuan mengubah pasar secara cepat.

Selain kendala-kendala tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam kasus kejahatan di bidang perbankan yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan direalisasikan dengan cara perpindahan dana dari satu bank ke bank yang lain pada prinsipnya dapat dilakukan dengan berbagai sarana sebagaimana dimaksud di atas, seperti melalui sistem kliring, sistem BI-RTGS atau sarana lainnya seperti transfer via telex antar bank, transfer intra/antar bank melalui ATM, atau transfer antar bank melalui SWIFT. Dalam hal ini sistem BI-RTGS hanya merupakan salah satu sarana atau *vehicle* untuk

melakukan perpindahan uang, dalam hal ini perpindahan dana dari satu bank ke bank yang lainnya, baik untuk kepentingan bank itu sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Dengan demikian membuat sistem BI-RTGS menjadi tidak ada bedanya dengan "kendaraan" untuk mengirim uang dengan "mobil TIKI". Sistem komputer menjalankan perintah transfer yang dimasukkan (*entry*) oleh petugas bank, sama halnya dengan petugas TIKI yang mengantar uang ke alamat yang ditulis oleh pengirim. Adapun tindak kejahatannya sendiri terlepas dari sarana yang digunakan dalam melakukan transfer dana. Dari beberapa kasus yang terjadi, permasalahan mendasar yang sering menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut lebih didasarkan pada lemahnya kontrol internal bank yang bersangkutan, sebagai contoh adanya keterlibatan pimpinan kantor cabang/kantor cabang pembantu dan atau petugas operasional internal bank dalam tindak kejahatan, belum terdapat atau belum diimplementasikannya sistem dan prosedur internal bank yang baku untuk transfer dana, posisi dan fungsi internal audit dalam organisasi lemah, design sistem pemberian hak akses maupun *access limit* ke dalam sistem komputer untuk transfer dana belum memadai, dan bank belum melakukan pelatihan maupun sosialisasi ketentuan sistem RTGS dan sistem internal. Dengan adanya kondisi tersebut di atas, untuk mendukung agar bank selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan transfer dana tersebut, maka sesuai dengan penjelasan dalam bab II, dalam ketentuan sistem BI-RTGS lebih ditegaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban bank peserta sistem BI-RTGS untuk meningkatkan keamanan transaksi antara lain melalui pelaksanaan internal kontrol dan *security audit*, melakukan perintah transfer dana sesuai dengan perintah nasabahnya dan dalam jangka waktu tertentu, dan melakukan mekanisme koreksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan sistem BI-RTGS apabila terdapat kesalahan dalam melakukan transaksi dalam sistem BI-RTGS. Selanjutnya untuk mengontrol kepatuhan bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam sistem BI-RTGS, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu sebagai pendorong kepatuhan bank peserta Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Kejahatan di

bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan transfer dana/penggunaan sarana transfer dana secara umum (bukan hanya melalui Sistem BI-RTGS, tetapi semua sarana yang dapat dilakukan oleh bank baik melalui sarana elektronik dan sarana lainnya) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini antara lain disebutkan pada Pasal 30 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan”. Pasal tersebut memuat hal mengenai *hacker* yang kerap kali menimbulkan kerugian pada orang lain dan setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (3). Perbuatan lain yang terkait dengan transaksi elektronik dalam bidang perbankan juga diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”. Setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan disahkannya undang-undang ini diharapkan selain dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait dalam kegiatan transfer dana juga diharapkan dapat mencegah kejahatan berkaitan dengan transfer dana dan membuat jera pelaku kejahatan transfer dana dengan adanya sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

5. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN *BYE-LAWS* BAGI NASABAH PENGGUNA SISTEM BI-RTGS

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820), perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah Peserta Sistem BI-RTGS, perlindungan terhadap nasabah tersebut diatur dalam Surat Edaran Kepada Peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Di Indonesia Nomor 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal: Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS sebagai berikut:

a. Mengenai Instruksi Transfer

Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*). Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat:

- 1.) identitas nasabah pengirim;
- 2.) identitas nasabah penerima dana;
- 3.) identitas Peserta penerima; dan
- 4.) jumlah dana yang ditransfer.

Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima dana sebagaimana dimaksud di atas meliputi paling kurang nama dan nomor rekening atau, jika nasabah pengirim atau penerima dana tidak memiliki rekening pada bank peserta, identitas tersebut meliputi paling kurang nama dan alamat. Pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah peserta pengirim dapat menyetujui

untuk meneruskan instruksi transfer nasabah melalui sistem BI-RTGS apabila instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta telah tersedia dana yang akan ditransfer. Instruksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi transfer yang diperintahkan nasabahnya. Dalam hal peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1.) untuk transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui sistem BI-RTGS yang ditetapkan peserta pengirim, peserta pengirim harus dengan segera dan tanpa menunda meneruskan instruksi transfer tersebut;
- 2.) untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah sebagaimana dimaksud diatas, paling lambat pada hari kerja berikutnya peserta pengirim harus meneruskan instruksi transfer dengan segera dan tanpa menunda setelah peserta berhasil melakukan *log-on* ke RCC, dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan transaksi Kas Penarikan Tunai.

Dan dalam hal peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya, maka pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerusan instruksi transfer oleh peserta pengirim. Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, maka:

- 1.) Nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta pengirim dihitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau

- 2.) Peserta pengirim harus melakukan *reversal*, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal pendebitan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai.

Peserta pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian penulisan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas, apabila ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (*window time*) jenis transaksi tersebut; atau paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan ketentuan harus dengan segera dan tanpa menunda melakukan penerbitan instruksi transfer baru setelah peserta berhasil melakukan *log-on* ke dalam RCC dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada di atas, nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah Peserta yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah Peserta sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut. Dalam hal peserta telah melaksanakan penerbitan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim, maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh peserta pengirim kepada peserta penerima.

b. Penyerahan Dana kepada Nasabah Peserta Penerima

Peserta penerima harus menyerahkan dana kepada nasabah penerima dana sebagaimana tercantum dalam *confirmation advice* yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), serta pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank. *Confirmation advice* merupakan hasil olahan komputer (*computer print-out*) yang tercetak di Peserta penerima, yang menunjukkan bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit. Peserta penerima harus menyerahkan dana yang ditujukan kepada nasabah penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan *confirmation advice*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.) Transfer untuk nasabah penerima dana yang memiliki rekening di Kantor peserta penerima:
 - a.) Untuk dana yang dikreditkan ke rekening Giro Peserta Penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia;
 - b.) Apabila peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama sebagaimana tersebut di atas, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan *log-on* ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit

rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi dan/atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

- c.) Dalam hal sistem internal peserta tidak memungkinkan Peserta penerima untuk melakukan pengkreditan pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sebagaimana dimaksud di atas, maka nasabah penerima berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima pada Peserta penerima terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah penerima. Peserta penerima harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut.
- d.) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan *log-on* ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta 1 (satu) hari setelah tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf d), Peserta penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) *basis points* dengan ketentuan sebagai berikut, pertama untuk keterlambatan

pengkreditan sebagaimana dimaksud diatas kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Kedua untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf d) kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi tersebut tidak berlaku apabila Peserta penerima menunda pelaksanaan pengkreditan atas dasar permintaan pihak yang berwenang atau ketentuan yang berlaku.⁸⁰ Ketentuan yang berlaku di sini antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), ketentuan Bank Indonesia mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank, serta Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).

- 2.) Transfer untuk nasabah penerima dana yang tidak memiliki rekening di peserta penerima:
 - a.) Peserta penerima harus mengirim surat pemberitahuan mengenai telah tersedianya dana hasil transfer kepada nasabah penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila kantor peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta Penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Operasional

⁸⁰ Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

- b.) Apabila berdasarkan pertimbangan tertentu peserta penerima tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a) surat pemberitahuan harus dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya berlaku jika kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice*, Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah.⁸¹ Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, Peserta penerima harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan, sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima yang berhak. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan kepada nasabah penerima yang memiliki rekening pada Peserta penerima.

- c. Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfer Melalui Sistem BI-RTGS

Peserta harus mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta tentang informasi besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer

⁸¹ Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah: a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut. b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut.

melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta. Informasi berupa pengumuman besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS tersebut diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah. Dalam menetapkan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS, Peserta harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer dari nasabah.

d. Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi

Dalam hal Peserta pengirim dan Peserta penerima tidak dapat memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah Peserta melalui Sistem BI-RTS, Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima bertanggung jawab untuk membayar bunga dan kompensasi kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BIRTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS (SE No.10/10/DASP). Berkenaan dengan hal tersebut, tata cara perhitungan bunga dan kompensasi adalah sebagai berikut:

1.) Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Pengiriman Instruksi Transfer

Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer nasabahnya sesuai dengan huruf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer. Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Penerbitan Instruksi Transfer Baru Dalam hal Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada huruf D SE No. 10/10/DASP karena Peserta pengirim melakukan kesalahan dalam melakukan instruksi transfer, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal

pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.

2.) Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlambatan Pengkreditan Dana oleh Peserta Penerima

Transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia:

a.) Peserta melakukan pengkreditan di hari kerja berikutnya namun sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta untuk menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima

b.) Pengkreditan ke rekening nasabah penerima dilakukan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan alasan apapun Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:

$2 \text{ hari} \times (\text{bunga rekening nasabah} + 2)\% \times 1/365 \times \text{jumlah dana yang ditransfer}$. Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima melakukan pengkreditan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia.

Untuk mendorong kepatuhan bank peserta pada ketentuan yang diatur dalam Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia juga mengenakan sanksi kepada peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam PBI Sistem BI-RTGS berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Kewajiban membayar; dan atau
- c. Perubahan status kepesertaan menjadi ditangguhkan (*suspend*).

BAB III

PENUTUP

Disampaikan oleh penulis suatu kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan pembahasan.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dengan merujuk pada pokok permasalahan yang diajukan maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa *Bye-Laws* bertujuan untuk keseragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS, namun dalam upaya mencapai keseragaman tersebut masih terdapat kendala, dimana kendala tersebut bukan terdapat pada penyusunan kesepakatan tertulis yang dibuat antar bank-bank peserta, tetapi terdapat pada kurangnya sosialisasi di level pelaksana, juga kepatuhan peserta terhadap kesepakatan tertulis tersebut dimana terkait dengan operasional sistem BI-RTGS, sehingga menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan sistem BI-RTGS. Permasalahan yang terjadi dalam sistem BI-RTGS ini, antara lain: *Gridlock*; kegagalan pembayaran; resiko transaksi yang kerap timbul sebagai akibat adanya praktek penipuan, kesalahan, ketidakmampuan dalam memelihara penawaran jasa serta memperluas produk layanan *internet banking*, tidak layak nya pelaksanaan dan kontrol. Apabila diamati lebih mendalam terlihat bahwa kemampuan penguasaan petugas sistem BI-RTGS relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penguasaan petugas sistem BI-RTGS telah memadai. Namun demikian, pengetahuan petugas sistem BI-RTGS masih perlu ditingkatkan karena masih cukup banyaknya kejadian gangguan pada RT karena kesalahan petugas yang mencapai 74

kejadian per tahun. Kejadian gangguan pada RT dan RCC selama ini telah menjadi hambatan pada operasional sistem BI-RTGS bahkan sampai terjadinya sistem *down* dan mempengaruhi proses penyelesaian transaksi baik untuk kepentingan bank maupun nasabah akan mengakibatkan klaim dari pihak yang dirugikan. Gangguan pada sistem BI-RTGS secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian baik bersifat *financial* (*claim* dan *over time*) serta kerugian *non financial* seperti *image* Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem dihadapan *stakeholder*.

2. Bahwa perlindungan yang diberikan *Bye-laws* terhadap nasabah bank peserta BI-RTGS tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepada Peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Di Indonesia Nomor 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008, yang memberikan perlindungan kepada nasabah, dengan perwujudan sebagai berikut:

a. Instruksi Transfer:

- Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer nasabahnya sesuai dengan huruf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, Nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau Peserta pengirim harus melakukan *reversal*, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal pendebitan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai.
- Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya Peserta pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian penulisan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan

instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak

b. Keterlambatan pengkreditan

Peserta penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) *basis points* dengan ketentuan sebagai berikut, pertama untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud diatas kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Kedua untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf d) kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlambatan Pengkreditan Dana oleh Peserta Penerima Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:

$2 \text{ hari} \times (\text{bunga rekening nasabah} + 2)\% \times 1/365 \times \text{jumlah dana yang ditransfer}$. Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima melakukan pengkreditan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

- c. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice*, Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, Peserta penerima harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut

2. SARAN

Terhadap Bank Indonesia, dalam mengatasi segala kendala-kendala yang ada pada sistem BI-RTGS hendaknya perlu diatur mengenai adanya kewajiban untuk lebih meningkatkan pemeriksaan internal dan *security audit* pada bank-bank peserta sistem BI-RTGS, serta kewajiban memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem BI-RTGS. Dan guna untuk mengurangi kejadian gangguan pada sistem BI-RTGS perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik *hardware, software, jaringan komunikasi, power supply* dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank. Mengingat sistem BI-RTGS memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi maka peningkatan kerjasama dengan pihak *provider* harus memiliki standarisasi dalam pelayanan (*service level agreement*) untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan apabila terjadi gangguan, sistem dapat dengan segera *recovery*.

Selain itu, Bank Indonesia sebaiknya melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang terkandung di dalam Peraturan Bank Indonesia 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan *Bye-Laws*, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang di dalam Hierarki Perundangan di Indonesia, yang lebih tinggi dibandingkan dengan suatu Peraturan Bank Indonesia. Sehingga aturan-aturan yang terletak di bawah dalam susunan Hierarki Perundangan Republik Indonesia tersebut, tunduk pada peraturan yang berada di atasnya (*Lex Specialis Derogat Les Generalis*).

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Adolf, Huala. Hukum Ekonomi Internasional. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barakatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Diana, Anastasia, Mengenal E-Business. Cet. 1. Yogyakarta: ANDI, 2001.
- Dikdik, et al., ed. Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005
- Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis Modern Di Era Global. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, Hukum Perbankan Modern (buku kedua). Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, Hukum Perbankan Modern (buku kesatu). Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Cet. 2 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hinkelman, Edward, Metode Pembayaran Bisnis Internasional. Cet.1. Jakarta: PPM, 2002.
- Riswandi, Budi Agus, Aspek Hukum Internet Banking. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Subekti, Hukum Perjanjian. Cet. 19. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- _____, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. 29. Jakarta: PT. Intermedia, 2001.
- _____, Hukum Perikatan Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.

Sutantio, Retnowulan, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan, Cet. 2. Ikatan Hakim Indonesia, 1996.

Simanjuntak, Ricardo, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Cet. 1. Jakarta: PT. Gramedia, 2006.

Tunggal, Iman Sjahputra, Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia. Cet. 1. Jakarta: PT. Harvindo, 2005.

II. ARTIKEL

Darwin Silalahi, Banyak Negara Bersikap Dengan Ekonomi Berbasis Internet, Harian Kompas, 2008

Dr. Zulkarnaen Sitompul, Tantangan Pengawasan Bank, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 24 No. 1, 2005.

III. INTERNET

Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_bi/>, 20 Oktober 2003.

Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_settlement_system/>, 8 Januari 2004.

Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_sistem_pembayaran/>, 8 Januari 2008.

Kasus Dana Pensiun Pusri <http://www.modusaceh-news.com/files/edisi10Tahun_6_2008.pdf>. 12Maret 2009

Perjanjian Dalam Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement: Analisis Yuridis Dalam Perspektif Hukum Sistem Pembayaran <<http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s2-2005-jainuriach-1766>> 2 Februari 2009

Sistem Pembayaran, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7063333B-713A-41AF-BBB4EE64EA56CF03/7850/LTSP_2004.pdf>. 11 November 2008

Lampiran 1 daftar pertanyaan tentang BI-RTGS, 12 November 2008

1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem BI-RTGS?
2. Apakah peran Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?
3. Apakah tujuan Bank Indonesia menyelenggarakan program BI-RTGS?
4. Apakah resiko yang terdapat dalam sistem BI-RTGS?
5. Apakah yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk dapat mengelola risiko sistem pembayaran?
6. Bagaimanakah mekanisme transfer dana dalam sistem BI-RTGS?
7. Apakah yang dimaksud dengan *V-Shapped Structure*?



Lampiran 2 daftar pertanyaan tentang *Bye-Laws*, 20 November 2008

1. Apakah yang dimaksud dengan *Bye-Laws*?
2. Bagaimanakah bentuk dari *Bye-Laws*?
3. Ketentuan apa saja yang diatur di dalam *Bye-Laws*?
4. Apakah yang dimaksud dengan *Cut-off Time*?
5. Apakah tujuan dari *Use of Funds*?
6. Bagaimanakah tata cara penyelesaian sengketa melalui Komite *Bye-Laws*?

